

**PERAN SEKOLAH PRA-NIKAH LEMBAGA MT. SAMARAH
KOTA SURABAYA DALAM UPAYA MEWUJUDKAN
KELUARGA SAKINAH**

SKRIPSI

OLEH:

ANNISYA MAHARANI

NIM 18210125



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUAGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2021

**PERAN SEKOLAH PRA-NIKAH LEMBAGA MT. SAMARAH
KOTA SURABAYA DALAM UPAYA MEWUJUDKAN
KELUARGA SAKINAH**

SKRIPSI

OLEH:

ANNISYA MAHARANI

NIM 18210125



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUAGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2021**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,
Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

PERAN SEKOLAH PRA-NIKAH LEMBAGA MT. SAMARAH KOTA SURABAYA DALAM UPAYA MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 29 Desember 2021

Penulis,



Annisya Maharani
NIM 18210125

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Annisya Maharani NIM: 18210125, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

PERAN SEKOLAH PRA-NIKAH LEMBAGA MT. SAMARAH KOTA SURABAYA DALAM UPAYA MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,

.Malang, 29 Desember 2021

Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam

Dosen Pembimbing



Erik Sabti Rahmawati MA, M.Ag
NIP. 197511082009012003



Faridatus Suhadak, M.HI
NIP. 197904072009012006

PENGESAHAN SKRIPSI

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i Annisya Maharani, NIM 18210125, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

PERAN SEKOLAH PRA-NIKAH LEMBAGA MT. SAMARAH KOTA SURABAYA DALAM UPAYA MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A

Malang, 11 Februari 2022

Scan Untuk Verifikasi



Dekan,

D. Sudirman, M.A.
197708222005011003

MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

(Q.S An-Nisa': 121)¹

¹ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2015), 97.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Alhamdulillah Rabbil 'Alamin, segala puji bagi Allah Tuhan Semesta alam, saya panjatkan puji syukur kepada Allah SWT atas segala pertolongan dan karunia-Nya saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Peran Sekolah Pra-Nikah Lembaga MT. SAMARAH Kota Surabaya Dalam Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah**”. Tidak lupa sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad saw, berkat Nabi saw kita dapat mengenal Islam sebagai agama yang *Rahmatan lil 'Alamin*, dan semoga kelak kita tergolong orang-orang yang mendapat syafaat dan selalu bersama dengan Nabi saw hingga hari akhir nanti.

Dengan mencurahkan segala daya upaya, bantuan, bimbingan serta pemberian pengarahan dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada terhingga kepada :

1. Prof. Dr. H.M. Zainuddin, MA, selaku Rektor UIN Malang dan guru besar Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Dr. Zaenul Mahmudi, M.A. selaku dosen wali penulis selama penulis menempuh perkuliahan di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah memberikan bimbingan, pengarahan dan motivasi kepada penulis.
5. Faridatus Suhadak, M.HI. selaku dosen pembimbing penulis, yang telah mencurahkan segala waktu untuk memberikan bimbingan, pengarahan dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh bapak dan ibu dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim yang telah memberikan bimbingan dan ilmu serta mendidik penulis tanpa lelah, semoga Allah SWT membalasnya dengan pahala yang berlipat.
7. Staf dan karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
8. Kedua orang tua penulis, bapak Fauzi dan ibu Maria Ulfa, yang selalu memberikan dukungan, melangitkan doa-doa dan memberikan kasih sayang yang tidak pernah putus kepada penulis.
9. Kakak saya, Mohammad Harun Imohan, Mohammad Dja'far dan Rizki Amelia yang selama ini selalu menjaga saya, memberikan kasih sayangnya yang begitu besar, dukungan yang luar biasa dan menjadi salah satu sumber penyemangat saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Terima kasih kepada Aji Yahya dan Mami Syafi, selaku om dan tante saya yang dengan ikhlas selalu memberikan arahan, masukan dan perhatiannya kepada penulis. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan oleh Allah SWT

11. Terima kasih kepada Kak Ita, Bu Iva dan Kak ina yang selalu mendukung penulis dalam segala hal dan menjadi pendengar yang baik selama penulis kuliah hingga dapat menyelesaikan skripsi ini
12. Terima Kasih pula tak lupa untuk sahabat-sahabatku : Afifatu Lutfiani, Ainun Azmia, Mbak Nanda, Lintang yang telah menjadi teman terbaik yang selalu memotivasi penulis ke arah yang lebih baik.
13. Kepada teman-teman Program Studi Hukum Keluarga Islam 2018

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, kami berharap semoga ilmu yang diperoleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak luput dari kekhilafan, maka penulis sangat mengharapkan maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu mendatang.

Malang, 5 Desember 2021
Penulis



Annisya Maharani
NIM 18210125

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. KONSONAN

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	S a	S	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	H{a	H{	Ha (dengan titik diatas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Z al	Z	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	S{ad	S{	Es (dengan titik di bawah)
ض	D}ad	D{	De (dengan titik di bawah)
ط	T{a	T{	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Z}a	Z{	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	—	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء / أ	Hamzah	_____'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi

tanda apa pun, tetapi Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (') koma atas.

B. Vokal, Panjang, Diftong

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dhammah	U	U

Vokal (a) panjang = Â Misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = Î Misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = Ū Misalnya دُونَ menjadi dūna

Khusus pada bacaan ya' nisbat tidak boleh digantikan dengan “i”, akan tetapi tetap ditulis dengan “iy”, hal tersebut agar tetap dapat menggambarkan ya' nisbat pada akhirnya. Begitu juga dengan wau, setelah fathah ditulis “aw”, seperti contoh berikut ini, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
خير	Fathah dan ya	Ay	Khayrun
قول	Fathah dan Wau	Aw	qawlun

C. Ta' Marbûthah (ة)

Transliterasi Ta' Marbûthah (ة) ada dua, yaitu: Ta' Marbûthah (ة) hidup dikarenakan mendapatkan *fathah*, *kasrah*, dan *dhammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan Ta' Marbûthah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhiran Ta' Marbûthah (ة) diikuti dengan kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka

Ta' Marbûthah (ة) itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh: الرسالة للمدرسة

menjadi *arrisalah lilmudarrisah*. atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya.

Contoh : في رحمة الله : menjadi *fii rahmatillah*

D. SYADDAH (TASYDID)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan pengulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh: الرَّجُلُ menjadi *arrajulu* كُتُّكُمْ menjadi *kullukum*

E. Kata Sandang dan Lafadz al-Jalâlah

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *alif lam ma'arifah* (ال). Akan tetapi dalam pedoman transliterasi, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika diikuti oleh huruf syamsiah ataupun huruf qamariah. Dalam lafadh jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Seperti contoh berikut :

1. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya mengatakan..
2. Masyâ'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun
3. Billâh 'azza wa jalla

F. HAMZAH

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') akan tetapi ini hanya berlaku untuk hamzah yang berada di tengah dan di akhir kata. Namun, bila hamzah berada di awal tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab merupakan alif.

Contoh : مَسْئُولٌ (*mas'ulun*) فَالْأَمِيرُ (*fal'amiiru*)

أَمْرٌ (*umirtu*)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
ABSTRAK.....	xv
ABSTRACT.....	xvi
ملخص.....	xvii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Definisi Operasional.....	9
F. Sistematika Pembahasan.....	11

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu.....	14
B. Tinjauan Pustaka.....	21
1. Sekolah Pra Nikah.....	21
a. Pengertian Sekolah Pra Nikah.....	21
b. Landasan Hukum.....	22
c. Materi Pokok Pembelajaran.....	23
2. Keluarga Sakinah.....	24

a. Pengertian Keluarga Sakinah.....	24
b. Landasan Keluarga Sakinah.....	26
c. Indikator Keluarga Sakinah.....	28
d. Faktor Penghambat dan Pendukung Terbentuknya Keluarga Sakinah.....	31

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	33
B. Pendekatan Penelitian.....	33
C. Lokasi Penelitian.....	34
D. Sumber Data.....	34
E. Teknik Pengumpulan Data.....	35
F. Teknik Analisis Data.....	38

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Sekolah Pra Nikah Pada Lembaga MT. Samarah Kota Surabaya.....	41
B. Paparan Data.....	44
1. Praktik sekolah pra nikah lembaga MT. Samarah kota Surabaya.....	44
2. Peran sekolah pra nikah lembaga MT. Samarah dalam upaya mewujudkan keluarga sakinah.....	58
C. Analisis	63
1. Praktik sekolah pra nikah lembaga MT. Samarah kota Surabaya.....	63
2. Peran sekolah pra nikah lembaga MT. Samarah dalam upaya mewujudkan keluarga sakinah.....	68

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	76
B. Saran.....	77

DAFTAR PUSTAKA.....	79
----------------------------	-----------

LAMPIRAN

ABSTRAK

Annisya Maharani, NIM 18210125, 2021. Peran Sekolah Pra-Nikah Lembaga *Majelis Taklim*. SAMARAH Kota Surabaya Dalam Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah. Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Pembimbing : Faridatus Suhadak, M.HI

Kata Kunci : Sekolah Pra Nikah, Keluarga Sakinah

Sekolah pra nikah MT. Samarah kota Surabaya didirikan oleh lembaga majelis taklim Samarah, terletak di kelurahan Ampel kota Surabaya. Sekolah pra nikah ini lahir dari latar belakang lembaga majelis taklim dan dikhususkan hanya untuk wanita. Sehingga yang dapat mengikuti sekolah pra nikah ini hanya calon pengantin wanita dan remaja wanita di usia nikah. Sekolah pra nikah ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman yang mendalam tentang kehidupan rumah tangga melalui pembekalan tentang ilmu-ilmu pernikahan dan kajian-kajian agama. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana praktik sekolah pra nikah yang didirikan oleh lembaga majelis taklim Samarah kota Surabaya dan bagaimana peran serta upaya yang dilakukan oleh sekolah pra nikah MT. Samarah kota Surabaya dalam mewujudkan keluarga sakinah bagi pesertanya.

Penelitian ini merupakan *field research* (penelitian lapangan) dengan pendekatan studi deskriptif kualitatif. Metode Pengumpulan data melalui wawancara dengan pengurus dan para alumni lembaga sekolah pra nikah MT. Samarah kota Surabaya serta dokumentasi. Metode pengolahan data yaitu dengan langkah-langkah editing, klasifikasi, verifikasi, analisis dan kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: 1). Praktik yang dilakukan pada sekolah pra nikah MT. Samarah yaitu, sekolah pra nikah ini diperuntukkan hanya bagi wanita saja, pembekalan dilakukan selama 6 kali dengan menyampaikan 10 materi, materi diberikan secara mendalam dengan tujuan memberikan edukasi tentang pembentukan keluarga sakinah, materi disampaikan oleh narasumber profesional dengan metode ceramah, diskusi, tanya jawab dan penugasan. 2). Peran dan upaya yang dilakukan oleh sekolah pra Nikah MT. Samarah yaitu mewadahi para remaja wanita usia nikah dan calon pengantin dalam pemberian pemahaman dan pembekalan dalam mewujudkan keluarga sakinah dengan cara menekankan dalam pemberian materi pembekalan, tidak hanya materi pernikahan tetapi juga memberikan materi agama dan materi pemberdayaan wanita, diharapkan pemberian materi ini dapat merubah pola pikir dan membentuk perilaku para calon istri berprespektif keluarga sakinah.

ABSTRACT

Annisya Maharani, NIM 18210125, 2021. The Role of Pre-Marriage School at SAMARAH the Board of Education Council in Surabaya City in Creating the Sakinah Family. Skripsi. Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim Islamic State University Malang

Supervisor: Faridatus Suhadak, M.HI

Keywords: Pre-Marriage School, Sakinah Family

There is a pre-marriage school built by Samarah the Board of Education Council in Ampel Village, Surabaya City. The school is famous through a name called MT Samarah Pre-marriage School Surabaya City. This pre-marriage school was born due to the board of education council and merely for the women. The participants that can join the school are only prospective brides and young women of marriage age. The purpose of building this school is to give an early education and deeper understanding of life after marriage through knowledge about marriage and religious studies. The purpose of this research is to determine the practice of pre-marriage school built by Samarah the board of education council Surabaya city and to determine the role also efforts that the school has done in creating the sakinah family for their participants.

This is field research that uses qualitative descriptive study research. The data are collected by interviews with the management and alumni of the MT Samarah Pre-marriage School Surabaya City, and documentation. The data are being analyzed through editing, classifications, verifications, analysis, and taking conclusions.

As results of this study indicate that: 1). Practices carried out at the MT pre-wedding school. Samarah, namely, this pre-wedding school is intended only for women, the debriefing is carried out for 6 times by delivering 10 materials, the material is given in depth with education about the formation of the sakinah family, the material is delivered by professional resource persons using lecture, discussion, question and answer methods, and assignments. 2). The role and efforts of the MT pre-marriage school. Samarah is to accommodate young married women and prospective brides in providing understanding and briefing in realizing a sakinah family by presenting marriage materials, but also providing religious materials and empowerment materials. sakinah.

مستخلص البحث

أنيشا مها راني، رقم التسجيل 18210125 ، 2021. دور مدرسة ما قبل الزواج مجلس التعليم "سامارا" مدينة سورابايا في محاولة تحقيق العائلة السكنية. البحث الجامعي. قسم قانون الأحوال الشخصية ، كلية الشريعة ، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج

المشرفة: فريدة الشهداء الماجستير

الكلمات المفتاحية: مدرسة ما قبل الزواج ، العائلة السكنية

في دائرة قرية أمبيل ، مدينة سورابايا ، توجد مدرسة ما قبل الزواج أنشأتها مؤسسة مجلس التعليم "سامارا" في سورابايا ، والتي تُعرف باسم مدرسة سامارا ما قبل الزواج مدينة سورابايا. ولدت هذه مدرسة ما قبل الزواج من خلفية مؤسسة مجلس التعليم وهي مخصصة للنساء فقط. بحيث يمكن لمرشحة العروس والمراقة فقط التي تشترك هذه مدرسة ما قبل الزواج. تهدف هذه مدرسة ما قبل الزواج إلى توفير المعرفة المتعمقة والفهم للحياة المنزلية من خلال تجهيز المعلومات حول علوم الزواج والدراسات الدينية. أداء هذا البحث لوصف كيفية ممارسة مدرسة ما قبل الزواج التي أسستها مؤسسة مجلس التعليم "سامارا" مدينة سورابايا وكيفية دور ومحاولة مدرسة سامارا ما قبل الزواج مدينة سورابايا في تكوين العائلة السكنية لمشاركتها.

هذا البحث هو البحث الميداني مع مدخل الدراسة الوصفية الكيفية. طريقة جمع البيانات من خلال المقابلة مع مدير ومتخرجون مؤسسة مدرسة ما قبل الزواج مجلس التعليم "سامارا" مدينة سورابايا والتوثيق. طريقة معالجة البيانات هي خطوات التحرير والتصنيف والتصديق والتحليل والخلاصة.

نتائج البحث المتعلقة ، (1) التطبيق المستخدم في المدرسة قبل الزواج في مجلس التعليم سمرة هو هذه المدرسة خاصة للنساء، وتؤدي هذه الندوة أربع لقاءات لتبليغ عشر مواد، المواد التي تعطي إعطاء عميقا تهدف لإعطاء التعليم عن تكوين الأسرة السكنية، أما المادة يعطيها المعلم المحترف بطريقة الخطبة والمناقشة والتسائل وإعطاء الوظيفة. (2) والدور المستخدمة والكسب الذي تؤديه المدرسة قبل الزواج في مجلس التعليم سمرة هو تعطي الفتيات التي هي في عمر الزواج ومرشح العرسين لإعطاء الفهم والندوة لوجود الأسرة الساكنة بسبيل التأكيد لإعطاء مادة الندوة، وليست المادة عن الزواج فقط، لكن المادة عن المادة الدينية و إفادة النساء، يرجى إعطاء المادة لتغيير أسلوب التفكير وتكوين سلوك عروسة الزوجة عند أسرة الساكنة.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Agama Islam telah mengatur tentang jalannya suatu pernikahan, dengan tujuan sebagai pedoman untuk umat manusia. Berdasarkan definisinya, pernikahan adalah suatu akad yang menyatukan antara pria dan wanita untuk mewujudkan kebahagiaan dalam keluarga yang dinaungi dengan ketentraman dan kasih sayang berdasarkan jalan yang di ridhoi oleh Allah SWT.² Pernikahan juga dapat diartikan sebagai perjanjian yang diikat oleh akad dan tidak mudah untuk dibatalkan.³ Dalam pasal 3 KHI (Kompilasi Hukum Islam) disebutkan bahwa tujuan dari perkawinan adalah untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*.⁴

Keluarga sakinah merupakan impian setiap pelaku rumah tangga, sakinah memiliki arti ketenangan setelah bergejolak.⁵ Dapat juga diartikan sebagai ketentraman dalam hati pada saat datangnya sesuatu yang tidak diduga.⁶ Sakinah dalam keluarga merupakan ketenangan yang dinamis dan aktif yang mampu menciptakan suasana kehidupan keluarga yang tentram, dinamis dan

² Ahmad Azhar Basir, *Hukum Perkawinan Islam* (Jogjakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum Islam Universitas Islam Negeri Indonesia, 1996), 11.

³ Harun Nasution, *Islam dan Pembangunan Keluarga Bahagia dalam "Islam Rasional"*, (Bandung: Mizan, 1996), 438.

⁴ Pasal 3 KHI.

⁵ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2013), 47.

⁶ A. M. Ismatullah, Konsep Sakinah, Mawaddah dan Rahmah Dalam Al-Qur'an (Perspektif Penafsiran Kitab Al-Qur'an dan Tafsirnya), *Pemikiran Hukum Islam*, no 1(2015): 54.

aktif yang asah dan asuh.⁷ Untuk sampai pada kesakinahan dalam rumah tangga maka diperlukan untuk membentuk pernikahan yang berkualitas oleh para anggota keluarga di dalamnya.

Pernikahan yang berkualitas adalah pernikahan yang dapat menghasilkan kebahagiaan, kesesuaian serta kestabilan dalam pernikahan. Sedangkan tingkat kualitas suatu pernikahan dapat dipengaruhi beberapa unsur, diantaranya ialah komposisi optimal keluarga, siklus dalam kehidupan berkeluarga, ekonomi yang mendukung, kesesuaian peran, sumber daya sosial serta pribadi suami dan istri dan juga kondisi pra nikah.⁸ Islam memandang bahwa pernikahan yang berkualitas dikur dari proses pra, pas, dan pasca nikah, untuk tercapainya tujuan dalam berkeluarga. Bagaimana seseorang memulai proses dari mencari calon pasangan sampai akad nikah dan pasca nikah akan memiliki keturunan, semuanya itu dibalut dengan aturan syariat Islam yang jelas.

Dalam sebuah rumah tangga juga masih banyak yang tidak terlepas dari konsep-konsep pembinaan terhadap rumah tangga yang dibangun secara turun-temurun dalam konteks nilai budaya yang dianutnya.⁹ Sejatinnya dalam perkembangan zaman saat ini konsep tersebut dirasa kaku dan statis sehingga bersifat tidak efektif dan sulit dalam penerapannya. Oleh karena itu pentingnya dalam pengembangan terhadap konsep nilai budaya dan agama agar efektif

⁷ M. Quraisy Shihab, *Peran Agama Islam Dalam Membentuk Keluarga Sakinah, Perkawinan dan Keluarga Menuju Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan Pusat, 2005), 3

⁸ Mahmudin, *Implementasi Pembekalan Pranikah Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah*, (Jurnal Millah: UII Yogyakarta, 2016) Vol. XV, No. 2, 300.

⁹ Rus'an, *Pendidikan Pranikah Berbasis Keluarga Pada Remaja Putri di Kecamatan Dampal Selatan*, (Jurnal of Pedagogy: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, 2019), Vol. 2 No.2, 264.

dalam membina para remaja pra nikah atau calon pengantin dalam membangun rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah.

Dalam upaya membentuk keluarga sakinah mawaddah wa rahmah sudah seharusnya adanya pembekalan yang cukup pada tahap pra nikah. Pada proses pra nikah merupakan suatu tahap yang dapat menentukan suatu pernikahan. Jika sebelum menikah telah dibekali dengan ilmu-ilmu mengenai pernikahan dengan baik maka memudahkan pasangan dalam menjalani pernikahan dan kehidupan setelah pernikahan dan juga peran yang diemban pasca pernikahan akan terasa berat jika tidak memiliki persiapan yang cukup.¹⁰

Oleh karena itu perlu adanya suatu lembaga atau instansi tertentu dalam bidang pernikahan untuk memberikan bimbingan terkait pendidikan pra nikah. Pendidikan pranikah merupakan suatu yang penting untuk membantu masyarakat dalam membina rumah tangga yang baik agar dapat tercapainya tujuan dari pernikahan. Pendidikan pranikah ini juga diharapkan akan membekali pengetahuan, keterampilan dan kemampuan bagi pasangan calon pengantin atau remaja pranikah, sehingga memiliki kesiapan dan kematangan yang memadai terutama kesiapan fisik, biologis, dan kesiapan mental dalam menjalani peran yang baru. Dan juga sebagai upaya untuk membentuk keluarga yang harmonis, tentram dan bahagia.

Dalam hal ini adanya peraturan pemerintah yang mengatur tentang pedoman penyelenggaraan kursus pra nikah dalam memberikan pendidikan pra nikah, yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama dalam peraturan Dirjen

¹⁰ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, 121.

Bimas Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah disebutkan, menimbang bahwa dalam rangka mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah perlu dilakukan kursus pra nikah bagi remaja usia nikah.¹¹

Sejalan dengan adanya peraturan yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Agama ini maka lahirlah kursus pra nikah yang didirikan oleh lembaga Majelis Taklim Samarah atau yang disebut dengan sekolah pra nikah MT. Samarah. Sekolah pra nikah MT. Samarah ini terletak di kelurahan Ampel kota Surabaya. Sekolah pra nikah MT. Samarah ini memberikan pembekalan secara intensif dengan pemberian materi yang lengkap mengenai pernikahan, pemberdayaan wanita, pendidikan keluarga, ekonomi, psikologi keluarga, kesehatan reproduksi dll.

Hal yang menarik pada penelitian ini ialah adanya lembaga yang menyediakan Sekolah Pra-Nikah untuk para remaja pra nikah dan calon pengantin yang berangkat dari latar belakang Majelis Taklim dengan tujuan sebagai bentuk kepedulian sosial terhadap persoalan rumah tangga dan keluarga. Sejatinya pada setiap rumah tangga yang dibangun pasti terdapat perselisihan di dalamnya dan perselisihan tersebut jika tidak disikapi dengan tepat maka dapat membawa dampak negatif dalam kehidupan rumah tangga. Hal ini dapat terjadi disebabkan kurangnya pengetahuan tentang konsep keluarga bagi para pelaku rumah tangga dalam menjalin rumah tangga yang

¹¹ Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/542, Tahun 2013, tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.

baik dan sehat. Sekolah Pra-Nikah ini hanya diperuntukkan bagi remaja dan calon pengantin, sebagai bekal dalam mempersiapkan diri ketika akan menjalani pernikahan.

Peserta yang mengikuti sekolah pra nikah di lembaga Majelis Taklim Samarah hanya dikhususkan untuk wanita saja. Sehingga para remaja wanita di usia nikah dan calon pengantin wanita saja yang dapat mengikuti sekolah pra nikah yang didirikan oleh lembaga Majelis Taklim Samarah kota Surabaya. Tujuan pengklasifikasian peserta bagi wanita saja dikarenakan wanita memiliki pengaruh yang sangat besar dalam membentuk keluarga dan keturunan yang baik, tidak ada bukti yang lebih kuat daripada fakta bahwa para wanita yang cerdas dan pintar memiliki kemampuan mendidik keluarga dan menghasilkan anak yang lebih terpuji dan cerdas pula.¹² Seorang wanita juga memiliki pemahaman yang baik dalam mencetak dan mempengaruhi pribadi-pribadi yang hebat dan mengajarkan nilai-nilai yang baik.¹³ Di dalam hadist disebutkan bahwa Nabi saw bersabda:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُتُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ

¹² Muhammad Ali Al-Hasyimi, *Muslimah Ideal pribadi Islami dalam al-Qur'an dan as-Sunnah*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2002) 255

¹³ Hasyimi, *Muslimah Ideal pribadi Islami dalam al-Qur'an dan as-Sunnah*, 254-255

مَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى

مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ أَلَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Artinya : “Dari Umar dari Rasulullah saw bersabda, setiap dari kamu adalah pemimpin dan tiap-tiap kamu bertanggung jawab terhadap kepemimpinannya... Dan laki-laki pemimpin terhadap ahli rumahnya. Sedangkan wanita adalah pemimpin terhadap rumah tangga suaminya dan anaknya. Maka setiap dari kamu adalah pemimpin atau pemelihara, dan setiap dari kamu bertanggung jawab terhadap kepemimpinan atau pemeliharaannya” (HR. Bukhari).¹⁴

Sejatinya dalam rumah tangga nantinya akan memunculkan hak Ri'ayah yaitu kepemimpinan atau pemeliharaan. Hak ini mewajibkan masing-masing suami-istri bertanggung jawab dalam keluarganya, laki-laki memikul tanggung jawab kepemimpinan dan pemberian nafkah, sedangkan wanita bertanggung jawab atas memelihara dan mendidik anak. Dan bertanggung jawab dalam mengatur segala urusan rumah tangga.¹⁵ Dan wanita memiliki kelebihan diantaranya yaitu dapat memberikan ketentraman dalam rumah tangga dan memiliki sifat keibuan.¹⁶ Oleh karenanya wanita memiliki peranan yang sangat penting dalam keluarga.

Dengan pemberian sekolah pra nikah diharapkan dapat menunjang dalam pembentukan karakter wanita yang baik, yang dapat berpengaruh terhadap rumah tangganya, sehingga dapat membentuk rumah tangga yang baik juga. Sehingga apabila para remaja wanita pra nikah dan calon pengantin wanita telah

¹⁴ Al- Bukhari, *Shahih Bukhori (Kitab an-Nikah)*, Bab: al-Mar'ah Ra'iyah fi Baiti Zaujiha, (Beirut: Dar al Fikr,t.t), Juz 11, 211.

¹⁵ Abdul Halim Abu Syuqqah, *Kebebasan Wanita*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), 147.

¹⁶ Abu Syuqqah, *Kebebasan Wanita*, 148

dibekali dengan ilmu-ilmu terkait pernikahan maka akan mempermudah dalam mewujudkan keluarga yang harmonis sehingga dapat mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah.

Secara terperinci pembekalan pada Sekolah pra nikah yang didirikan oleh Lembaga Majelis Taklim Samarah Kota Surabaya ini diarahkan kepada terwujudnya suatu pengetahuan serta pemahaman dari calon pengantin sejak dini akan hukum perkawinan, keluarga, reproduksi yang sehat, pemecahan permasalahan dalam keluarga, penanaman nilai keimanan, ketaqwaan, *akhlakul karimah*, tuntunan ibadah dan pendidikan agama dalam keluarga.¹⁷ Sebagai bentuk upaya dalam membantu masyarakat mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian permasalahan dalam latar belakang diatas maka peneliti menetapkan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik Sekolah Pra Nikah yang didirikan oleh lembaga Majelis Taklim Samarah kota Surabaya ?
2. Bagaimana peran lembaga Sekolah Pra Nikah MT. Samarah kota Surabaya dalam upaya mewujudkan terbentuknya keluarga sakinah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok masalah yang dirumuskan diatas, maka tujuan peneliti dari penelitian ini ialah :

¹⁷ Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Kementerian Agama, *Buku Pegangan Calon Pengantin*, (Jakarta: Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Kementerian Agama, 2003), 17.

1. Mendeskripsikan tentang bagaimana praktik sekolah pra nikah yang didirikan oleh lembaga Majelis Taklim Samarah kota Surabaya.
2. Mendeskripsikan peran dari lembaga Sekolah Pra-nikah MT. Samarah kota Surabaya dalam upaya mewujudkan terbentuknya keluarga sakinah.

D. Manfaat Penelitian

Dengan diuraikannya tujuan di atas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta memberikan ilmu pengetahuan yang baru, baik manfaat secara teoritik maupun praktis. Adapun yang diharapkan dalam penelitian ini ialah :

1. Manfaat Teoritik
 - a. Memperluas khazanah keilmuan dalam bidang hukum keluarga terutama pernikahan, serta dapat menjadi sumber rujukan dalam menangani masalah yang berkaitan dengan keluarga atau pemberian kursus pra nikah agar tercapainya keluarga yang sakinah.
2. Manfaat Praktis.
 - a. Memberikan informasi kepada masyarakat, terkait pentingnya sekolah/ kursus pra nikah dalam membantu remaja pra nikah dan calon pengantin mewujudkan keluarga sakinah.
 - b. Memberikan informasi kepada lembaga kursus pra nikah yang lain sebagai sumber rujukan dalam menangani masalah yang berkaitan dengan pemberian penyuluhan atau kursus pra nikah dalam perannya upaya kursus pra nikah mewujudkan keluarga sakinah

- c. Diharapkan penelitian ini bermanfaat bagi peneliti selanjutnya sebagai sumber referensi dan bahan perbandingan untuk mengembangkan penelitian selanjutnya.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari dari kesalahan dari pemahaman dari perbedaan cara pandang terhadap judul skripsi : “Peran Sekolah Pra-Nikah MT. Samarah kota Surabaya dalam Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah” , perlu adanya ketegasan serta penjelasan secara rinci atas istilah-istilah berikut :

1. Sekolah Pra-Nikah

Dalam kamus besar Kamus Besar Bahasa Indonesia, sekolah adalah bangunan atau lembaga sebagai tempat belajar mengajar untuk menerima dan memberi materi pelajaran.¹⁸ Sedangkan nikah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perjanjian antara laki-laki dengan perempuan untuk bersuami istri dengan resmi.¹⁹ Dari kedua pengertian tersebut, sekolah pra nikah adalah kegiatan belajar mengajar untuk meningkatkan kemampuan bagi yang belum menikah dan dilakukan secara kontinu.²⁰

Sekolah pra-nikah merupakan suatu kegiatan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku, dikhususkan untuk wanita, dan bertujuan untuk memberikan bimbingan kepada para calon pengantin wanita dan remaja wanita di usia nikah terkait segala sesuatu yang berkaitan dengan pernikahan serta melatih dan mengetahui tentang kesiapan mental

¹⁸ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 1286

¹⁹ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 1003

²⁰Naqiyyah Syam, *La Tais For Ummahat*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014), 35.

dan fisik para catin atau remaja pra nikah ketika akan menjalani rumah tangga. Sekolah pra nikah yang dipilih penulis ialah sekolah pra-nikah yang didirikan oleh lembaga Majelis Taklim Samarah kota Surabaya yang memiliki latar belakang lembaga keagamaan Islam di Surabaya.

2. Lembaga Majelis Taklim

Majelis taklim merupakan lembaga berbasis pendidikan non formal yang memiliki pengikut dengan jumlah yang relatif banyak, usia yang bervariasi dan memiliki kurikulum berbasis ilmu agama dengan waktu yang fleksibel disesuaikan dengan kebutuhan para pengikutnya.²¹

Majelis taklim dapat diartikan sebagai lembaga pendidikan, pelatihan dan kegiatan belajar mengajar untuk mempelajari, memahami dan mendalami ilmu keagamaan. Majelis Taklim yang dimaksud oleh penulis yaitu Majelis Taklim Samarah yang terletak di daerah kelurahan Ampel kota Surabaya. Majelis Taklim Samarah ini mendirikan sekolah pra nikah yang dikhususkan bagi remaja wanita calon pengantin wanita yang bertujuan untuk memberikan pembekalan terkait manajemen perkawinan dan ilmu-ilmu keagamaan.

3. Keluarga Sakinah

Keluarga sakinah adalah keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, yang didalamnya terdapat ketenangan, ketentraman, kebahagiaan, baik dan sejahtera secara lahir dan batin.²² Artinya keluarga merupakan unit

²¹ Puslitbang Kehidupan Keagamaan, *Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pendalaman Ajaran Agama melalui Majelis Taklim*, (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2007), 32

²² Zaitun Subhan, *Membina Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: Lkis, 2004), 6.

terkecil yang terbentuk dari pasangan suami dan istri yang diawali dari proses memilih calon pasangan yang baik, kemudian menerapkan nilai-nilai agama Islam dalam menunaikan dan melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing dalam rumah tangga.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdiri atas lima bab yang berisi pokok bahasan yang terkait dengan permasalahan yang ada. Adapun sistematika penulisan secara mendetail sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini merupakan kerangka dalam terbentuknya suatu penelitian, yang mana di dalamnya tersusun dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan definisi operasional. Pada bab ini dijelaskan terkait pengertian dasar kursus pra nikah dalam upayanya membantu mewujudkan keluarga sakinah, dan menjelaskan terkait peraturan dari Kementerian Agama tentang kegiatan kursus pra nikah yang menjadi landasan hukum berdirinya kursus pra nikah.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini dipaparkan beberapa kajian pustaka, seperti penelitian terdahulu yang berkaitan dengan sekolah pra nikah, terdapat kerangka teori yang berisikan kata kunci untuk menjelaskan secara detail terkait kata dan objek yang akan diteliti dalam penelitian ini, yang mana objek dari penelitian ini yaitu upaya sekolah pra nikah lembaga Majelis Taklim Samarah kota surabaya dalam mewujudkan keluarga sakinah dan peraturan dari Dirjen Bimas Islam Nomor:

DJ/II/542 Tahun 2013 tentang pedoman penyelenggaraan kursus pra nikah. Hal ini dilakukan untuk menjaga keaslian dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab metode penelitian ini terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan metode pengolahan data. Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitiannya, yaitu jenis penelitian lapangan atau *field research*, pendekatan penelitian yang menggunakan penelitian lapangan menghasilkan pendekatan penelitian kualitatif, lokasi penelitian yang dipilih berada di Surabaya tepatnya, sekolah pra nikah MT. Samarah kota surabaya ini berada di kelurahan Ampel Kecamatan Semampir kota Surabaya. Dan data yang diperoleh dihasilkan dari wawancara yang dilakukan dengan pengurus lembaga sekolah pra nikah, serta alumni peserta sekolah pra nikah MT. Samarah kota Surabaya, dan dokumentasi berupa data-data yang dimiliki oleh sekolah pra nikah MT. Samarah kota Surabaya. Metodologi penelitian dihasilkan dari wawancara dan dokumentasi.

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini akan dijelaskan terkait hasil dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis yaitu tentang praktik sekolah pra nikah yang didirikan oleh lembaga majelis taklim Samarah, dan peran sekolah pra nikah MT. Samarah kota Suarabaya dalam upaya mewujudkan keluarga sakinah, serta

hasil analisis penulis terhadap praktik, peran dan upaya yang dilakukan sekolah pra nikah MT. Samarah kota Surabaya untuk mewujudkan keluarga sakinah.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan tentang praktek sekolah pra nikah dan peran sekolah pra nikah MT. Samarah kota Surabaya dalam upayanya mewujudkan keluarga sakinah. dan dalam bab ini juga berisi saran-saran yang berisi anjuran akademik bagi pembaca atau penulis selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan penelitian yang telah diselesaikan oleh peneliti sebelum penulis, tujuan dari adanya penelitian terdahulu sebagai acuan dalam penelitian dalam melihat perbedaan dan kesamaan antara penelitian yang ditulis oleh penulis dengan penelitian yang sebelumnya telah dilakukan berdasarkan kajian dalam pembahasan penelitian. Sebagai perbandingan maka penulis mengambil beberapa penelitian dari skripsi dan thesis yang memiliki kesamaan dalam jenis permasalahan atau kajian pembahasan dengan tujuan untuk membuktikan apakah penelitian ini telah dilakukan atau belum oleh para peneliti sebelumnya. Maka penulis menemukan beberapa hasil penelitian yang terkait dengan pembahasan yang akan diteliti, yaitu :

Pertama, Khoirul Anam, “Analisis Al-Maslahah Al-Mursalah Terhadap Program Sekolah Pra Nikah Oleh Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) di Surabaya”.²³ Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam fakultas Syariah dan Hukum. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Di dalam skripsi ini memuat tentang materi pokok pembelajaran kursus pra nikah pada lembaga Puspaga Surabaya dan juga memuat tentang bagaimana lembaga sekolah pra nikah ini dalam pandangan Al-Maslahah Al-Mursalah yaitu dengan melihat

²³ Khoirul Anam, “*Analisis Al-Maslahah Al-Mursalah Terhadap Program Sekolah Pra Nikah Oleh Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) di Surabaya*”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019)

segi kemanfaatan dan kemaslahatan yang ada pada program sekolah pra nikah yang didirikan oleh lembaga puspaga. Kedua, Moh. Hal Aftarif Kot Pradana, “Sekolah Pra Nikah Sebagai Upaya Pencegahan Perceraian di Kota Surabaya (Studi Kasus Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) Kota Surabaya Perspektif Hukum Islam”.²⁴ Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam. Fakultas Agama Islam. Universitas Muhammadiyah Surabaya. Di dalam skripsi ini memuat tentang upaya-upaya yang dilakukan oleh lembaga sekolah pra-nikah Puspaga yang didirikan oleh Pemkot Surabaya dalam mencegah perceraian di kota Surabaya. Dalam penelitian ini juga memuat mengenai bagaimana sekolah pra nikah sebagai upaya pencegahan perceraian dalam pandangan hukum Islam.

Ketiga, Nur Alimahmudrikah Rusydi, “Penerapan Kursus Calon Pengantin Dalam Menanggulangi Perceraian di Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros”, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.²⁵ Kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan oleh Nur Alimahmudrikah Rusydi memuat tentang bagaimana peran dan upaya-upaya kursus pra nikah dalam menekan angka perceraian di kabupaten Maros, akan tetapi penerapan kursus pra nikah dianggap masih kurang efektif dalam menekan angka perceraian di kabupaten Maros, hal ini dapat dilihat dari data statistik angka perceraian yang masih cukup tinggi di masyarakat.

²⁴ Hal Aftarif Kot Pradana, “*Sekolah Pra Nikah Sebagai Upaya Pencegahan Perceraian di Kota Surabaya (Studi Kasus Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) Kota Surabaya Perspektif Hukum Islam*”, (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surabaya, 2018)

²⁵ Nur Alimah Mudrika, “*Penerapan Kursus Calon Pengantin Dalam Menanggulangi Perceraian di Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros*”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017)

Keempat, Muhammad Shabri Hakim, “Sekolah Pra Nikah Lembaga Keagamaan Islam dan Prospek Penekanan Tingkat Perceraian di Kota Yogyakarta. Tesis Pogram Studi Hukum Islam Konsentrasi Hukum Keluarga. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta”.²⁶ Di dalam Tesis ini memuat tentang sekolah pra nikah yang didirikan oleh lembaga keagamaan Islam di Yogyakarta dalam membantu pemerintah dan keluarga dalam prospeknya untuk menekan angka perceraian yang ada di kota Yogyakarta, di dalam Tesis ini peneliti meneliti tiga lembaga sekolah pra nikah yang ada di Yogyakarta, tidak hanya memuat tentang prospeknya untuk menekan angka perceraian saja tetapi juga memuat tentang materi-materi serta sistematika penyampaian materi yang dilakukan oleh masing-masing tiga lembaga sekolah pra nikah tersebut. Peneliti juga membandingkan tiga lembaga sekolah pra nikah yang dibentuk oleh lembaga keagamaan Islam dengan BP4 (Badan Penasihatn Pembinaan Pelestarian Perkawinan). Dalam fokus penelitian, peneliti juga membahas sekolah pra nikah dalam perspektif psikologi dan sosiologi. Pendekatan psikologi ini digunakan penulis untuk menganalisa pengaruh dari materi yang diajarkan dalam sekolah pra nikah. Dan perspektif sosiologis yang digunakan untuk mengkaji latar belakang didirikannya berbagai sekolah pra nikah di kota Yogyakarta.

Kelima, Lukman Khakim, “Peran BP4 Terhadap Efektivitas Kursus Pra Nikah Dalam Mengurangi Terjadinya Perceraian (Studi Pada BP4 Kecamatan

²⁶ Muhammad Shabiri Hakim, “*Sekolah Pra Nikah Lembaga Keagamaan Islam dan Prospek Penekanan Tingkat Perceraian di Kota Yogyakarta*”, (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016)

Parung Kabupaten Bogor)".²⁷ Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Konsentrasi Administrasi Keperdataan Islam, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Di dalam skripsi ini memuat tentang upaya kursus pra nikah yang dilakukan oleh BP4 kota Bogor dalam mengurangi angka terjadinya perceraian, di dalam skripsi ini memuat tentang latar belakang lembaga BP4 serta program kerja yang dimiliki oleh lembaga BP4. Didalam skripsi ini juga memuat mengenai peran lembaga yang tidak hanya mengurangi angka perceraian di kota Bogor tetapi juga meningkatkan mutu perkawinan masyarakat kota Bogor. Dan kesimpulan yang terdapat dalam skripsi ini ialah bahwa program kursus pra nikah yang dianggap kurang maksimal dalam mengurangi angka perceraian di Kota Bogor, yang salah satunya dipengaruhi oleh beberapa faktor-faktor internal maupun eksternal.

Tabel 1.

Penelitian Terdahulu

No.	Nama Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Khoirul Anam, UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2019 dengan judul "Analisis Al-Maslahah Al-Mursalah Terhadap Program Sekolah Pra Nikah Oleh Pusat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meneliti pada sekolah pra nikah. 2. Pembahasan terkait kemanfaatan dari adanya program sekolah pra nikah yang didirikan oleh suatu lembaga tertentu. 3. Menggunakan jenis penelitian <i>field research</i> atau 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fokus pembahasan dari skripsi Khoirul Anam fokus terhadap Al-Maslahah Al-Mursalah dari sebuah lembaga sekolah pra nikah, sedangkan skripsi penulis lebih fokus kepada bagaimana peran dari sekolah pra nikah

²⁷ Lukman Khakim, "Peran BP4 Terhadap Efektivitas Kursus Pra Nikah Dalam Mengurangi Terjadinya Perceraian (Studi Pada BP4 Kecamatan Parung Kabupaten Bogor)", (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014)

	<i>Pembelajaran Keluarga (Puspaga) Kota Surabaya”</i>	penelitian lapangan dan pendekatan kualitatif	dalam mencapai tujuannya 2. Lembaga yang diteliti dalam skripsi Khorul Anam meneliti pada program sekolah pra nikah yang didirikan oleh lembaga Puspaga Kota Surabaya. Sedangkan skripsi penulis didirikan oleh lembaga Majelis Ta’lim Samarah kota Surabaya.
2.	Moh. Hal Aftarif Kot Pradana. Universitas Muhammadiyah, Surabaya, 2018 dengan judul <i>“Sekolah Pra Nikah Sebagai Upaya Pencegahan Perceraian di Kota Surabaya (Studi Kasus Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) Kota Surabaya Perspektif Hukum Islam)”</i>	1. Meneliti pada tempat sekolah pra nikah yang didirikan oleh suatu lembaga. 2. Sama-sama membahas tentang upaya yang dilakukan oleh sekolah pranikah dalam mencapai tujuannya. 3. Memiliki metode penelitian yang sama yaitu kualitatif.	1. Lembaga sekolah pra nikah yang diteliti dalam skripsi Hal Aftarif meneliti pada lembaga Puspaga yang didirikan oleh Pemkot Surabaya. Sedangkan lembaga yang diteliti oleh penulis didiran oleh Majelis Ta’lim Samarah kota Surabaya. 2. Tujuan pembahasan pada skripsi Hal Aftarif disebutkan bahwa sekolah pra nikah sebagai upaya pencegahan perceraian, sedangkan dalam penelitian penulis tujuan dari pembahasan yaitu sekolah pra nikah sebagai upaya membentuk keluarga sakinah.

			<p>3. Konteks penelitian skripsi Hal Aftarif berdasarkan pada perspektif program sekolah pra nikah dalam hukum Islam sedangkan skripsi yang dibahas oleh penulis yaitu peran dari program sekolah pra nikah.</p>
3.	<p>Nur Alimahmudrikah Rusydi, UIN Alauddin, Makasar, 2017 dengan judul <i>“Penerapan Kursus Calon Pengantin Dalam Menanggulangi Perceraian di Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros”</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membahas terkait kursus pra nikah. 2. Menggunakan metode penelitian kualitatif sehingga data yang dihasilkan dalam bentuk deskriptif. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kursus pra nikah yang diteliti yaitu yang diselenggarakan oleh KUA sedangkan kursus atau sekolah pra nikah yang diteliti oleh peneliti yaitu yang didirikan oleh lembaga keagamaan Islam. 2. Peraturan yang digunakan dalam penelitian Nur Alimahmudrikah masih menggunakan peraturan yang lama yaitu Peraruran Direktur Jendral Bimas Islam Nomor: DJ.II/491 Tahun 2009 Tentang Kursus Calon Pengantin sedangkan peraturan yang digunakan oleh penulis ialah Peraruran Direktur Jendral Bimas Islam Nomor: DJ./II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman

			Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.
4.	Muhammad Shabri Hakim, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2016 dengan judul <i>“Sekolah Pra Nikah Lembaga Keagamaan Islam dan Prospek Penekanan Tingkat Perceraian di Kota Yogyakarta”</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki ruang lingkup pembahasan yang sama yaitu, sama-sama membahas tentang sekolah pra nikah. 2. Meneliti pada sekolah pra nikah yang didirikan oleh lembaga keagamaan Islam 3. Penelitian yang dilakukan penelitian lapangan dan metode yang digunakan metode penelitian kualitatif. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tempat yang menjadi objek penelitian dalam Tesis Muhammad Shabri pada sekolah pra nikah yang ada di kota Yogyakarta sedangkan penulis meneliti sekolah pra nikah yang ada di kota Surabaya. 2. Di dalam Tesis Muhammad Shabiri melakukan penelitian pada 3 lembaga sekolah pra nikah yang ada di kota Yogyakarta, sedangkan dalam penelitian penulis melakukan penelitian pada satu lembaga sekolah pra nikah di kota Surabaya. 3. Dalam penelitian Muhammad Shabiri fokus penelitian tidak hanya pada prospek dari lembaga sekolah pra nikah dalam menekan angka perceraian tetapi juga membandingkan beberapa sekolah pra nikah dengan lembaga BP4. Berbeda dengan penulis yang fokus penelitiannya kepada peran dari sekolah pra nikah yang didirikan oleh

			lembaga MT.Samarah kota Surabaya dalam mewujudkan keluarga sakinah.
5.	Lukman Khakim, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2014 dengan judul <i>“Peran BP4 Terhadap Efektivitas Kursus Pra Nikah Dalam Mengurangi Terjadinya Perceraian (Studi Pada BP4 Kecamatan Parung Kabupaten Bogor)”</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membahas tentang peran kursus pra nikah. 2. Menggunakan metode penelitian kualitatif sehingga data yang dihasilkan sama-sama dalam bentuk deskriptif. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tempat penelitian dalam skripsi Lukman Khakim memilih lembaga BP4 kota Bogor dan penulis memilih lembaga keagamaan Islam MT. Samarah kota Surabaya. 2. Dalam fokus pembahasan skripsi Lukman Khakim tentang peran kursus pra nikah dalam mengurangi angka perceraian, tetapi dalam penelitian penulis peran sekolah pra nikah dalam upaya mewujudkan keluarga sakinah.

Pada tabel di atas disajikan data yang memuat terkait persamaan dan perbedaan antara penelitian yang ditulis oleh penulis dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

B. Tinjauan Pustaka

1. Sekolah Pra nikah

a. Pengertian Sekolah Pra-Nikah

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Sekolah adalah bangunan atau lembaga untuk belajar dan mengajar serta tempat menerima dan

memberi pelajaran, menurut tingkatannya, ada dasar, lanjutan, tinggi, dan adanya waktu atau pertemuan ketika murid diberi pelajaran, usaha menuntut kepandaian (ilmu pengetahuan).²⁸ Sedangkan Pra nikah tersusun dari dua kata yaitu “pra” dan “nikah”, kata “pra” sebagaimana yang tercantum di dalam “*Kamus Besar Bahasa Indonesia*” ialah sebuah awalan yang memiliki makna “sebelum”.²⁹ Sedangkan kata “nikah” diartikan di dalam “*Kamus Besar Bahasa Indonesia*” ialah sebagai sebuah ikatan atau perjanjian (akad) perkawinan.³⁰

Sekolah pra nikah ialah suatu lembaga sosial yang memiliki tujuan untuk membantu dan membimbing para calon pengantin dan remaja pra nikah dalam mempersiapkan fisik dan mental ketika akan menjalani pernikahan dan juga sekolah pra nikah ini sangat diharapkan menjadi upaya yang dapat dilakukan untuk mewujudkan keluarga sakinah.

b. Landasan Hukum

Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah, merupakan peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama. Bahwa dalam rangka sebagai upaya membantu mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah maka perlu dilakukannya kursus pra nikah bagi remaja usia nikah.

²⁸ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 1286.

²⁹ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 44-55.

³⁰ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 614.

Sesuai dengan peraturan yang telah dikeluarkan oleh Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah, dalam pasal 1 disebutkan “kursus pra nikah adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah tentang kehidupan rumah tangga”.³¹ Dan didalam pasal 2 disebutkan bahwa tujuan adanya kursus/sekolah pra nikah ini adalah “untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga/ keluarga dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah warahmah serta mengurangi angka perselisihan, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga”.³²

Pada kursus pra nikah para peserta diberikan pemahaman secara mendalam terkait materi tentang kehidupan keluarga, yang disampaikan oleh narasumber yang ahli dibidangnya seperti konsultan perkawinan dan keluarga, tokoh agama, tokoh masyarakat yang memiliki kompetensi di bidangnya. Penyampaian 1 materi dilakukan dengan metode ceramah, diskusi, tanya jawab dan penugasan. Setelah melakukan kursus pra nikah, maka para peserta akan diberikan tanda bukti berupa sertifikat .

c. Materi Pokok Pembelajaran

Di dalam peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan

³¹ Perdirjen Bimas Islam No. 542 Th. 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.

³² Perdirjen Bimas Islam No. 542 Th. 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah..

Kursus Pra Nikah, telah terlampir di dalam pasal 8 ayat (1) bahwa materi kurikulum dan silabus kursus pra nikah terdiri dari:³³

- 1) Kelompok Dasar, yang meliputi tentang kebijakan dari Kementerian Agama tentang pembinaan keluarga, Peraturan Direktur Jendral Bimas Islam Nomor DJ/II/542 Tahun 2013, peraturan perundang-undangan tentang perkawinan dan pembinaan keluarga, hukum munakahat.
- 2) Kelompok Inti, yang meliputi pengajaran tentang pengertian, fungsi, tujuan dalam berkeluarga, serta pemberian pembekalan terkait manajemen konflik dalam keluarga dan merawat cinta kasih dalam keluarga, psikologi.
- 3) Kelompok Penunjang, pada materi ini merupakan materi pendukung meliputi pendekatan andragogi, pre test, post test, penyusunan SAP (Satuan Acara Pembelajaran), penugasan rencana aksi.

2. Keluarga Sakinah

a. Pengertian Keluarga Sakinah

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa keluarga adalah ibu, bapak, dengan anak-anaknya, satuan kekerabatan yang sangat mendasar di masyarakat.³⁴ Keluarga merupakan kelompok paling kecil dalam masyarakat, sekurang-kurangnya dianggotai oleh suami, istri atau ibu bapak dan anak-anak.³⁵ Menurut Abu Zahra bahwa institusi keluarga mencakup suami, istri, anak-anak dan keturunan mereka, kakek, nenek, saudara-saudara kandung dan anak-anak mereka, dan mencakup pula saudara kakek, nenek, paman dan bibi serta anak mereka (sepupu).³⁶

³³ Perdirjen Bimas Islam No. 542 Th. 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.

³⁴ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 471

³⁵ Dedi Junaedi, *Bimbingan Perkawinan Membina Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Akademia Pressindo, 2003), 71.

³⁶ Muhammad Abu Zahra, *Tanzib al Islam li al Mujtama'*, alih bahsa Shaiq Nor Rahman, *Membangun Masyarakat Islam*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994) 62

Sedangkan sakinah diambil dari kata *sa-ka-na* yang berarti diam/tenangnya sesuatu setelah bergejolak,³⁷ dapat juga diartikan sebagai kedamaian, ketentraman, ketenangan, kebahagiaan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Keluarga sakinah diartikan sebagai keluarga yang diliputi rasa damai, tentram dan bahagia.³⁸ disebutkan juga di dalam pasal 1 ayat (4) peraturan Dirjen Bimas Islam, keluarga sakinah adalah keluarga yang didasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat spiritual dan material secara serasi dan simbang, diliputi suasana kasih sayang antara internal keluarga dan lingkungannya, mampu memahami, mengamalkan dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlaqul karimah.³⁹

Pada dasarnya keluarga sakinah dapat dikatakan sebagai keluarga yang memiliki kehidupan tentram, bahagia, saling mengasihi, saling menghargai, saling memberi, saling memantu, saling memahami, dan berupaya untuk meningkatkan hubungan baik terhadap Tuhan maupun dengan sesama manusia.⁴⁰ Dan juga adanya pernikahan ialah untuk mewujudkan keluarga yang sakinah berdasarkan pasal 1 UU No 1 tahun 2019 disebutkan bahwa tujuan dari perkawinan ialah untuk “membentuk

³⁷ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, 47

³⁸ Sofyan Basir, *Membangun Keluarga Sakinah, Bimbingan Penyuluhan Islam*, No. 2 (2019), 100.

³⁹ Perdirjen Bimas Islam No. 542 Th. 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.

⁴⁰ Ulfatmi, *Keluarga Sakinah dalam Perspektif Islam: Studi Terhadap Pasangan yang Berhasil Mempertahankan Keutuhan Perkawinan di Kota Padang*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2011), 62.

keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁴¹

Keluarga ialah tempat sekolah pertama putra putri bangsa belajar, di dalam keluarga mereka dapat mempelajari sifat kemuliaan diantaranya ialah kesetiaan, rahmat dan kasih sayang. Dikarenakan keluarga adalah jiwa masyarakat, cerminan dari keadaan keluarga dapat mempengaruhi kondisi seseorang di dalam masyarakat, pentingnya menanamkan nilai-nilai yang baik di dalam keluarga agar dapat membawa pengaruh yang baik dalam masyarakat dan dapat menumbuhkan rasa bahagia, damai dan tentram.⁴²

b. Landasan keluarga sakinah

Pernikahan merupakan ikatan lahir dan batin yang memiliki tujuan untuk menciptakan rumah tangga yang bahagia, tentram, damai, dan kekal.⁴³ Tercapainya tujuan dari pernikahan akan menghasilkan keharmonisan dalam rumah tangga. Dalam membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah diperlukannya penataan yang sesuai dengan syariat Islam. Sikap jujur, saling percaya, saling menghormati, terbuka dalam urusan keuangan dan selalu berkomunikasi dengan semua anggota keluarga merupakan hal-hal pokok dalam

⁴¹ Undang Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Undang-undang No. 1 tahun 1974.

⁴² Nur Ahid, *Pendidikan Keluarga dalam Perspektif Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010) 76

⁴³ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, 46.

membina rumah tangga. Adapun landasan dari tujuan pernikahan ialah terdapat dalam surah Al-Rum ayat 21 : ⁴⁴

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً

وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.”

Ayat tersebut dijadikan landasan terbentuknya keluarga sakinah, dikarenakan turunnya ayat ini membicarakan terkait konsep berkeluarga yang ideal.⁴⁵ Konsep keluarga yang ideal tersemat pada 3 kata, yaitu sakinah, mawaddah, warahmah. Sakinah memiliki arti tentram, diam atau tenang sesuatu yang bergejolak, maknanya pasangan saling memberikan rasa tentram atau ketenangan dalam rumah tangga. Mawaddah adalah rasa cinta yang disertai dengan rasa keikhlasan untuk menerima kekurangan dan keburukan pasangan. Sedangkan warahmah memiliki arti kasih sayang, maknanya ialah perasaan simpati, yang menimbulkan rasa untuk saling menghormati, saling menyayangi, selalu ingin memberikan yang terbaik untuk pasangan melebihi dirinya sendiri.⁴⁶

⁴⁴ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 406

⁴⁵ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah (Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam)*, (Yogyakarta: IRCISoD, 2019), 335

⁴⁶ Mufida, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, 47

Oleh karenanya sakinah mawadah wa rahmah merupakan kalimat yang memiliki arti luas dan dapat menjadi landasan yang penting dalam membentuk keluarga yang merujuk kepada ayat Al-Qur'an yang menjadi pedoman utama dalam membentuk keluarga yang harmonis dan ideal.

c. Indikator keluarga sakinah

Keluarga sakinah ialah suatu hal yang dituju dalam sebuah pernikahan. Karena sejatinya keluarga sakinah sulit untuk diukur, dikarenakan hal tersebut hanya dapat diukur dan ditentukan sendiri oleh pasangan yang berumah tangga, tetapi terdapat ciri-ciri yang menjadi indikator bahwa keluarga tersebut menjadi keluarga yang sakinah diantaranya ialah :

1) Rumah Tangga didirikan Berlandaskan Al-Qur'an dan Sunnah

Pada hakikatnya sesuatu yang penting dalam pembentukan sebuah keluarga ialah rumah tangga yang dibalut dengan keimanan dan ketaqwaan, dengan bersandar pada Al-Qur'an dan Sunnah. Sehingga hal tersebut menjadi landasan bagi pasangan dalam mewujudkan rumah tangga yang sakinah, serta dapat menjadi pegangan bagi suami dan istri dalam menghadapi permasalahan dalam rumah tangga. Seperti yang terdapat dalam Firman Allah SWT dalam Q.S. An-Nisa' ayat 59 yang berbunyi :

فَإِنْ تَنَا زَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْ

لْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya : “kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu, lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”⁴⁷

- 2) Rumah tangga yang berasaskan kasih sayang/ Mawaddah Warahmah

Rumah tangga yang sakinah (tentram,damai dan bahagia) harus diiringi dengan mawaddah, warahmah. berarti rasa cinta dengan mampu menerima segala kekurangan pasangan dengan ikhlas dan warrahmah yang berarti berarti rasa kasih sayang. Oleh karenanya keduanya ini sangat diperlukan dikarenakan sifat kasih sayang dan cinta yang muncul dalam keluarga maka dapat melahirkan sebuah keluarga yang bahagia, harmonis, saling menghormati, saling percaya dan tolong menolong.⁴⁸

- 3) Mengetahui peraturan dalam berumah tangga

Setiap dalam berumah tangga, masing-masing anggota keluarga telah memiliki perannya masing-masing, oleh karena itu sangat diperlukan taat dan patuh terhadap peraturan dalam rumah tangga. Seperti peran istri yang berada pada tanggung jawab suami,

⁴⁷ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 87.

⁴⁸ Amirah Mawarid, *Pendidikan Pra Nikah: Ikhtiar Membentuk Keluarga Sakinah*, Tarbawi, no. 2 (2017), 163.

maka istri patut untuk patuh dan taat kepada perintah suami. Begitupun suami yang berperan sebagai kepala dalam rumah tangga harus memiliki sifat tanggung jawab yang besar terhadap anggota keluarganya, dan mampu memimpin keluarganya kepada jalan yang baik dan diridhoi oleh Allah SWT, sehingga keluarga sakinah dapat dibentuk. Seperti Firman Allah SWT dalam Surah An-Nisa' ayat 34 yang berbunyi:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا

مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ فَا لَصَلِحْتُمْ قَاتَتْ حَفِظَتْ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَاللَّتِي

تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ

أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya : “kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) dari sebahagian yang lain (wanita). Dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang shalihah, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, karena Allah telah memelihara mereka. Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Maha Tinggi, Maha Besar.”⁴⁹

⁴⁹ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 84.

4) Menghormati dan mengasihi kedua ibu bapak

Perkawinan bukan hanya menyatukan antara laki-laki dengan wanita menjadi pasangan suami istri, akan tetapi juga menyatukan dua keluarga. Oleh karenanya sangat perlu untuk menumbuhkan rasa hormat dan saling mengasihi, terutama kepada ibu dan bapak dari pasangan. Kepada mertua kita harus hormat dan patuh selayaknya orang tua sendiri. Oleh karenanya untuk mewujudkan keluarga sakinah maka perlunya rasa hormat dan sayang kepada kedua orang tua memperlai untuk mendapatkan keberkahan serta keridhoan dari orang tua.

5) Menjaga hubungan kerabat dan Ipar

Dengan adanya hubungan perkawinan maka hubungan keluarga pun menjadi tersambung. Terutama kepada keluarga besar dan ipar dari kedua belah pihak. Hubungan kekeluargaan yang baik maka akan membawa hubungan yang baik pula dalam rumah tangga.⁵⁰

d. Faktor Penghambat dan Pendukung Terbentuknya Keluarga Sakinah

Islam memberikan tuntunan pada umatnya untuk menuntun menuju keluarga sakinah, yaitu:⁵¹

- 1) Dilandasi oleh *mawaddah* dan *rahmah*
- 2) Hubungan membutuhkan satu sama lain dalam Al-Qur'an disimpulkan seperti pakaian

⁵⁰ Mawarid, *Pendidikan Pra Nikah: Ikhtiar Membentuk Keluarga Sakinah*, 163.

⁵¹ Ahmad Mubarak, *Psikologi Keluarga dari Keluarga Sakinah hingga Keluarga Bangsa* (Jakarta: Pustaka Britama, 1991), 149.

- 3) Suami istri bergaul dengan ma'ruf
- 4) Memiliki kecenderungan terhadap agama, menghormati yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda, sederhana dalam belanja dan santun dalam pergaulan serta selalu intropeksi diri
- 5) Memperhatikan 4 faktor diantaranya, suami istri yang setia, anak-anak yang berbakti, lingkungan yang sehat dan dekat rizkinya

Adapun penghambat dari keluarga sakinah adalah, antara lain:⁵²

- 1) Aqidah yang salah atau sesat yang mengancam fungsi religius dalam keluarga
- 2) Makanan yang tidak halal dan tidak sehat, makanan yang haram mendorong seseorang melakukan perbuatan haram
- 3) Pola hidup konsumtif, suka berfoya-foya akan mendorong seseorang mengikuti kemauan gaya hidupnya walaupun yang dilakukannya adalah hal haram, seperti korupsi, mencuri dan hal haram lainnya
- 4) Pergaulan yang tidak legal dan tidak sehat
- 5) Kebodohan secara intelektual maupun sosial
- 6) Akhlak yang rendah
- 7) Jauh dari tuntunan agama

⁵² Mufidah, *Psikologi Keluarga*, 188-189.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini adalah penelitian ini dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data-data dan fakta yang ada di lapangan.⁵³ Jenis penelitian ini digunakan dikarenakan penulis terjun secara langsung ke lapangan dengan tujuan untuk mencari informasi tentang bagaimana praktik dari sekolah pra nikah MT. Samarah kota Surabaya dan untuk mengetahui peran dari lembaga sekolah pra nikah ini dalam upaya mewujudkan keluarga sakinah.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif adalah suatu penelitian untuk menganalisis kejadian dan fenomena yang terjadi di lapangan dan menghasilkan data deskriptif yaitu menghasilkan data berupa kata-kata atau kalimat yang tertulis bukan angka. Pendekatan kualitatif ini digunakan oleh penulis dengan bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang telah dialami oleh peneliti terhadap objek penelitian yaitu lembaga sekolah pra nikah MT. Samarah kota Surabaya. Dalam penelitian ini peneliti mendapatkan data dengan cara melakukan wawancara kepada pengurus sekolah pra nikah MT. Samarah kota Surabaya, dan juga kepada peserta alumni sekolah pra nikah MT. Samarah kota Surabaya. Pendekatan penelitian ini dimanfaatkan oleh peneliti sehingga menghasilkan data berupa kata-

⁵³ Suharisimi Arikunto, *Dasar-Dasar Research*, (Tarsoto: Bandung, 1995), 58.

kata atau kalimat baik secara tertulis ataupun lisan, tidak berupa angka-angka sehingga data yang dihasilkan bersifat deskriptif.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dipilih oleh peneliti dalam melangsungkan penelitian yaitu di kota Surabaya Jawa Timur, tepatnya di Sekolah Pra-Nikah lembaga MT.Samarah Kota Surabaya. Pemilihan lokasi oleh penulis ini dikarenakan program Sekolah Pra-Nikah yang didirikan oleh Lembaga MT.Samarah kota Surabaya memiliki kepedulian sosial akan pernikahan sehingga adanya program sekolah pra nikah ini bertujuan untuk memberikan edukasi tentang pernikahan sebagai bekal bagi para remaja wanita dan calon pengantin wanita yang akan melangsungkan pernikahan agar dapat mewujudkan keluarga sakinah dan juga terdapat hal yang menarik dari sekolah pra nikah MT. Samarah kota Surabaya yaitu dalam banyaknya pemberian materi pembekalan dan peserta dikhususkan bagi wanita saja..

D. Sumber Data

Sumber data penelitian merupakan suatu subjek dari mana data tersebut diperoleh, berkaitan dengan penelitian ini, maka sumber data dikeompokkan sebagai berikut :

1. Sumber Data Primer

Data primer merupakan data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya,⁵⁴ Sumber data primer di dalam penelitian ini berupa data yang didapatkan dari wawancara kepada informan di lapangan.

⁵⁴ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2003), 12.

Dalam penelitian ini yang ditentukan sebagai informan diantaranya yaitu ketua koordinasi program sekolah pra nikah Lembaga MT. Samarah kota Surabaya, wakil ketua program sekolah pra nikah Lembaga MT. Samarah kota Surabaya, anggota pengurus program sekolah pra nikah Lembaga MT. Samarah kota Surabaya, serta para alumni program sekolah pra nikah Lembaga MT. Samarah kota Surabaya.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder ialah sumber data yang diperoleh secara tidak langsung yaitu melalui media perantara atau biasa disebut dengan sumber pendukung dari data primer. Sumber data sekunder dalam penelitian ini ialah :

- a. Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah
- b. Kompilasi Hukum Islam (KHI)
- c. Buku yang berjudul Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender karya Dr.Hj. Mufidah, Ch., M.Ag, buku yang berjudul Qira'ah Mubadalah Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam karya Faqihuddin Abdul Kodir dan buku yang berjudul Pendidikan Keluarga dalam Perspektif Islam karya Dr.Nur Ahid, M. Ag.
- d. Jurnal Pendidikan Pra Nikah: Ikhtiar Membentuk Keluarga Sakinah karya Amirah Mawarid

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh dengan cara :

1. Wawancara

Merupakan metode mengumpulkan data dengan melakukan interaksi berupa komunikasi dengan objek kajian penelitian untuk mendapatkan data atau informasi tertentu sesuai dengan kebutuhan penelitian.⁵⁵ Menurut Sugiyono wawancara dibagi menjadi 3 macam yaitu, wawancara terstruktur, wawancara semiterstruktur dan wawancara tidak terstruktur.⁵⁶

Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu wawancara tidak terstruktur, yaitu dengan melakukan sistem yang lebih terbuka dalam melakukan wawancara. Dimana pewawancara tidak terpaku pada urutan pedoman yang telah dibuat, teknik ini dapat memberikan data yang lebih akurat dikarenakan pewawancara dapat melakukan wawancara lebih dalam dan mendetail sesuai dengan kebutuhan penelitian.

Wawancara dilakukan oleh penulis secara langsung yang diambil dari beberapa narasumber yang berkaitan dengan sekolah pra nikah MT. Samarah kota Surabaya diantaranya yaitu, ketua koordinasi program sekolah pra nikah lembaga MT.Samarah, Wakil ketua dari program sekolah pra nikah lembaga MT.Samarah, anggota dari pengurus program sekolah pra nikah lembaga MT.Samarah, serta beberapa para alumni atau peserta yang telah mengikuti sekolah pra nikah. Hal ini dilakukan guna untuk mengetahui seberapa besar peran dan upaya yang dilakukan oleh sekolah pra nikah dalam membantu mewujudkan keluarga sakinah.

⁵⁵ Sukandar Rumidi, *Metode Penelitian Peunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2006), 16.

⁵⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), 233.

Tabel 2.**Informan**

No.	Nama	Usia	Keterangan
1.	FM	50 Tahun	Ketua Koordinasi program sekolah pra nikah lembaga MT. Samarah kota Surabaya.
2.	SK	45 Tahun	Wakil ketua program sekolah pra nikah lembaga MT. Samarah kota Surabaya.
3.	SW	45 Tahun	Anggota pengurus program sekolah pra nikah lembaga MT. Samarah kota Surabaya.
4.	SY	24 Tahun	Alumni dari program sekolah pra nikah lembaga MT. Samarah kota Surabaya.
5.	LB	22 Tahun	Alumni dari program sekolah pra nikah lembaga MT. Samarah kota Surabaya.
6.	KB	24 Tahun	Alumni dari program sekolah pra nikah lembaga MT. Samarah kota Surabaya.
7.	SB	21 Tahun	Alumni dari program sekolah pra nikah lembaga MT. Samarah kota Surabaya.
8.	NZ	24 Tahun	Alumni dari program sekolah pra nikah lembaga MT. Samarah kota Surabaya.
9.	NN	21 Tahun	Alumni dari program sekolah pra nikah lembaga MT. Samarah kota Surabaya.
10.	WA	25 Tahun	Alumni dari program sekolah pra nikah lembaga MT. Samarah kota Surabaya.
11.	HV	25 Tahun	Alumni dari program sekolah pra nikah lembaga MT. Samarah kota Surabaya.
12.	JH	25 Tahun	Alumni dari program sekolah pra nikah lembaga MT. Samarah kota Surabaya.
13.	FA	25 Tahun	Alumni dari program sekolah pra nikah lembaga MT. Samarah kota Surabaya.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sumber penunjang dalam penelitian untuk mempelajari secara mendalam terkait kajian yang akan diteliti yang dapat dilihat dari dokumen-dokumen yang memiliki keterikatan dalam penelitian penulis yaitu berupa dokumen yang didapat dari lembaga MT. Samarah yaitu berupa data-data sekolah pra nikah lembaga MT. Samarah Kota Surabaya, modul pembelajaran sekolah pra nikah MT. Samarah kota Surabaya sertifikat penghargaan bagi para peserta yang telah mengikuti sekolah pra nikah, pamflet berisi pengumuman diadakannya sekolah pra nikah di lembaga MT. Samarah kota Surabaya.

F. Teknik Analisis Data

Teknik pengolahan data merupakan hal yang penting dalam suatu penelitian, dikarenakan metode penelitian memiliki kaitan erat dengan hasil akhir suatu penelitian. Berikut tahapan dalam teknik pengolahan data, diantaranya yaitu:

1. Pemeriksaan Data

Mengolah data dengan cara mengedit terlebih yaitu memeriksa terlebih dahulu hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada para informan yaitu ketua koordinasi, wakil ketua dan pengurus dari sekolah pra nikah MT. Samarah kota Surabaya dan juga hasil dari wawancara kepada para alumni yang telah mengikuti program sekolah pra nikah pada lembaga MT. Samarah kota Surabaya. Memeriksa ulang data yang di dapat dari para informan bertujuan untuk menghindari kesalahan dalam penulisan

penelitian dengan memperbaiki kualitas data, sehingga dapat dipastikan keakuratannya serta kejelasannya.

2. Klasifikasi

Tahap klasifikasi merupakan tahap pengelompokan, pada tahap ini penulis memilih data hasil wawancara dengan para pengurus lembaga sekolah pra nikah MT. Samarah kota Surabaya dan para alumni lembaga sekolah pra nikah MT. Samarah kota Surabaya. Pada tahap ini penulis memilah data berdasarkan jenis dan sifatnya agar dapat terkelompokkan dengan jelas, dalam penelitian ini penulis mengelompokkan suatu hasil dari sumber data berdasarkan materi wawancara dan peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor: DJ/II/542 Tahun 2013.

3. Verifikasi

Setelah mendapatkan jawaban dari hasil wawancara kepada para informan, maka dilakukan mengecek ulang data hasil wawancara dan membandingkan keterkaitan antara informasi dari berbagai sumber untuk mendapatkan jawaban yang komperhensif.⁵⁷ untuk mengetahui lebih jelas tingkat kebenarannya dan menguatkan validitasnya.

4. Analisis

Pada tahap ini penulis melakukan analisa data menguraikan berbagai informasi yang telah diperoleh di lapangan untuk menjawab fokus penelitian. Dalam hal ini metode yang digunakan deskriptif kualitatif, yaitu dengan menggambarkan praktik sekolah pra nikah Lembaga Majelis Taklim

⁵⁷ Cholid Narbuko, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007), 153.

Samarah kota Surabaya serta peran dan upaya sekolah pra nikah Lembaga Majelis Taklim Samarah kota Surabaya dalam upaya mewujudkan keluarga Sakinah. Dalam analisis ini penulis memaparkan dan menguraikan data-data yang diperoleh dari wawancara dengan pengurus dan alumni peserta sekolah pra nikah Lembaga Majelis Taklim Samarah kota Surabaya dan dokumentasi berupa data-data yang berhubungan dengan sekolah pra nikah Lembaga Majelis Taklim Samarah kota Surabaya.

5. Kesimpulan

Merupakan hasil akhir dalam menyimpulkan sebuah keseluruhan data yang telah didapatkan serta diolah. Pada tahap penulis menyimpulkan berdasarkan masalah yang diteliti tentang praktik sekolah pra nikah di lembaga MT. Samarah kota Surabaya dan peran sekolah pra nikah Lembaga MT. Samarah kota Surabaya.

BAB IV

PRAKTIK DAN PERAN SEKOLAH PRA NIKAH MT. SAMARAH DALAM UPAYA MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH

A. Profil Sekolah pra nikah MT. Samarah kota Surabaya

1. Sejarah Terbentuknya Sekolah Pra nikah MT. Samarah

Kursus pra nikah berlatar belakang Majelis Taklim didirikan oleh lembaga Majelis Taklim Samarah kota Surabaya, lembaga Majelis Taklim Samarah ini merupakan lembaga majelis dakwah yang memiliki program pengajian rutin, bakti sosial dan program sekolah pra nikah. Lembaga Majelis Taklim ini diperuntukkan hanya bagi wanita saja, karena lembaga dakwah ini diberntuk oleh para wanita dan diperuntukkan bagi wanita saja.⁵⁸

Sekolah pra nikah yang didirikan oleh lembaga Majelis Taklim Samarah dibentuk pertama kali pada bulan Januari tahun 2018. Sekolah pra nikah ini diberi nama Sekolah Pra Nikah MT. Samarah. Pemberian nama “sekolah” pada program sekolah pra nikah yang didirikan oleh lembaga Majelis Taklim Samarah ini dikarenakan sekolah pra nikah MT. Samarah memiliki konsep pemberian materi pembekalan dan dalam pelaksanaannya dibuat sama seperti sekolah pada umumnya, hanya berbeda dalam pemberian materi pembekalannya.⁵⁹

⁵⁸ Majelis Taklim “SAMARAH” Sby, *pengajiansamarahsurabaya*, diakses tanggal 4 Januari 2021, https://www.instagram.com/pengajiansamarahsurabaya/?utm_medium=copy_link.

⁵⁹ Salwa, Wawancara, (Surabaya, 28 Agustus 2021)

Sekolah pra nikah MT. Samarah kota Surabaya ini dikhususkan bagi peserta wanita saja, dari kalangan remaja wanita usia nikah dan calon pengantin wanita, dikarenakan lembaga Majelis Taklim Samarah ini pada awalnya didirikan oleh para wanita di kelurahan Ampel kota Surabaya.

Awal mula didirikannya sekolah pra nikah ini dikarenakan munculnya keresahan dalam diri pengurus lembaga sekolah pra nikah melihat dan mengetahui secara langsung banyaknya remaja khususnya di lingkungan Ampel yang menikah dengan persiapan yang kurang, dan munculnya perselisihan dalam rumah tangga dikarenakan ketidakmampuan dalam menyelesaikan persoalan dalam rumah tangga dan juga masih banyaknya pernikahan yang dibangun secara turun menurun dalam konteks nilai budaya.⁶⁰

Berawal dari keresahan itulah maka Sekolah pra nikah MT. Samarah hadir untuk menjadi lembaga yang mewadahi wanita-wanita dalam pemenuhan atas edukasi, bimbingan, perlindungan serta pengendalian melalui media pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan wanita dalam memberikan rujukan tentang pengasuhan, kesehatan, pemberian pendidikan dalam keluarga, serta pemahaman terkait persoalan tentang agama, dikarenakan baik atau jeleknya tumbuh kembang seorang anak didalam masyarakat dilihat dari kondisi keluarganya, dan bagus jeleknya kondisi keluarga dilihat dari peran wanita di dalamnya⁶¹. Sehingga hal

⁶⁰ SW dan SK, Wawancara, (Surabaya 28 Agustus 2021)

⁶¹ FM, Wawancara, (Surabaya, 28 Agustus 2021)

tersebut sangat berperan penting dalam pembentukan keluarga yang sehat dan harmonis.

Kegiatan sekolah pra nikah MT. Samarah kota Surabaya ini dimaksimalkan dalam membantu menyiapkan remaja wanita usia nikah dan calon pengantin wanita dalam pemberian edukasi terkait pemahaman akan pernikahan yang dibalut dengan kajian Islami, sehingga para remaja wanita dan calon pengantin wanita memiliki kesiapan secara mental dan fisik serta dapat menyerap ilmu dengan mudah dan dapat diterapkan dalam rumah tangga yang akan dibangunnya.⁶²

2. Alamat Sekolah Pra Nikah MT. Samarah

Sekolah pra nikah MT. Samarah terletak di Jalan Ampel Kusumba Pasar No. 37 kelurahan Ampel kecamatan Semampir kota Surabaya Jawa Timur. *Phone* : 08123485534. Sekolah pra nikah MT. Samarah memiliki akun media sosial Instagram yang dapat diakses yaitu: “pengajiansamarahsurabaya”.⁶³

3. Visi Misi Sekolah Pra Nikah MT. Samarah

Adapun visi misi yang dimiliki program sekolah pra nikah MT. Samarah kota Surabaya adalah :⁶⁴

- a. Visi
Terbentuknya rumah tangga berkualitas yang berlandaskan agama untuk mencapai tingkat kesakinahan.

⁶² SW dan SK, Wawancara, (Surabaya, 28 Agustus 2021)

⁶³ Majelis Taklim “SAMARAH” Sby, *pengajiansamarahsurabaya*, diakses tanggal 4 Januari 2021, https://www.instagram.com/pengajiansamarahsurabaya/?utm_medium=copy_link.

⁶⁴ SK dan data file program sekolah pra nikah MT. Samarah kota Surabaya, Surabaya, 28 Agustus 2021 di lembaga Majelis Ta’lim Samarah Surabaya.

b. Misi

- 1) Meningkatkan pemberdayaan terhadap wanita, serta melindungi hak anak
- 2) Meningkatkan kualitas agama pada keluarga, pribadi dan masyarakat
- 3) Meningkatkan kemampuan dan kesiapan terhadap proses pra, pas dan pasca menikah
- 4) Meningkatkan kemampuan berkomunikasi dalam keluarga dan masyarakat
- 5) Meningkatkan sumber daya ekonomi dan pemberdayaan masyarakat

B. Paparan Data

1. Praktik sekolah pra nikah MT. Samarah kota Surabaya

Menurut SK selaku wakil ketua sekolah pra nikah MT. Samarah kota Surabaya :

“Program sekolah pra nikah dilakukan pada awal tahun di bulan Januari, untuk informasi mengenai pembukaan program sekolah pra nikah dilakukan sekitar 2 minggu sebelum acara dimulai, dengan menyebarkan pamflet pembukaan program sekolah pra nikah MT. Samarah pada akun media sosial instagram milik lembaga Majelis Taklim Samarah dan melalui Whatsapps pribadi para pengurus sekolah pra nikah, tetapi biasanya sebelum pamflet disebar sudah banyak peserta yang menanyakan dan mendaftarkan diri, karena program ini terbatas waktu pelaksanaannya yang hanya ada 1 tahun sekali di awal bulan dan pesertanya, jadi banyak peserta yang minat dan antusias mengikuti program sekolah pra nikah ini dan juga Adanya batas maksimal dalam pelaksanaan sekolah pra nikah MT. Samarah kota Surabaya yaitu dibatasi hanya 50 orang peserta saja, hal ini bertujuan untuk menciptakan suasana kelas lebih efektif dalam penyampaian dan penyerapan terhadap materi yang disampaikan. Dan juga yang boleh mendaftar di sekolah pra nikah ini hanya terbatas pada wanita dengan usia minimal 18 tahun saja.”⁶⁵

Menurut SW selaku anggota pengurus sekolah pra nikah, dalam prosedur pendaftaran peserta yaitu :

“Untuk prosedur pendaftaran peserta program sekolah pra nikah MT. Samarah yaitu dengan cara mendaftarkan diri kepada koordinator sekolah pra nikah yang bertugas sebagai pendataan peserta yaitu Unik Basalamah,

⁶⁵ SK, Wawancara, (Surabaya, 28 Agustus 2021)

dengan cara mengirimkan biodata diri terkait nama, alamat, usia, yang dikirim melalui Whatsapp yang nomornya telah tercantum dalam pamflet pengumuman pembukaan sekolah pra nikah. Kemudian akan mendapatkan balasan dari koordinator acara tentang bukti pencatatan nama peserta pendaftar, setelah itu koordinator acara akan mengirimkan nomor rekening untuk membayar biaya pendaftaran. Pada saat acara peserta akan mendapatkan peralatan tulis, modul materi sebagai pegangan, sertifikat, makan siang, coffee break dan ilmu yang bermanfaat. Setelah membayar biaya pendaftaran dan mengirim bukti pembayar kepada koordinator acara, maka koordinator acara akan membalas dan mengkonfirmasi jika sudah terdaftar kemudian peserta dimasukkan kedalam grup Whatsapp untuk memudahkan dalam memberikan informasi kegiatan dan pelaksanaan sekolah pra nikah. Kemudian pada H-1 sebelum acara dimulai, koordinator acara akan mengingatkan kembali kepada peserta untuk hadir. Dan pada hari dilaksanakannya sekolah pra nikah koordinator acara menyiapkan kertas absen yang harus ditandatangani oleh peserta sebelum memasuki ruang acara sebagai bukti hadir untuk mengetahui kehadiran peserta.”⁶⁶

Adapun teknis pelaksanaan pembekalan yang dilakukan oleh sekolah pra nikah MT. Samarah kota surabaya yaitu :

SK selaku wakil ketua program sekolah pra nikah MT. Samarah kota Surabaya :

“Pelaksanaan sekolah pra nikah ini dimulai pada awal tahun bulan Januari sampai bulan Februari dan dilaksanakan selama 2 bulan berturut-turut dengan 6 kali pertemuan, tiap pertemuannya dilakukan pada hari Minggu, pemilihan hari pada hari weekend ini dikarenakan agar tidak mengganggu kegiatan para peserta sekolah pra nikah. setiap satu kali pembekalan dimulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 12.00 WIB, yang diawali dengan pembacaan doa ketika akan memulai kegiatan selama 10 menit. Kemudian diberikan jeda waktu 1 jam sampai pukul 13.00 WIB untuk peserta melakukan kegiatan ishoma (istirahat, sholat, makan), setelah itu dilanjutkan kembali pembekalan materi sampai dengan pukul 16.00 WIB. Setelah mengikuti semua kegiatan pembekelan selam 6 kali pertemuan, di akhir acara peserta akan mendapatkan sertifikat berupa tanda bukti kelulusan telah mengikuti program sekolah pra nikah di MT. Samarah kota Surabaya dan sertfikat itu dapat menjadi syarat kelengkapan berkas ketika akan mengajukan pendaftaran pernikahan ⁶⁷

⁶⁶ SW dan SK, Wawancara, (Surabaya 28 Agustus 2021)

⁶⁷ SK, wawancara, (Surabaya, 28 Agustus 2021)

Menurut SW selaku anggota pengurus sekolah pra nikah MT.

Samarah :

“Dalam pelaksanaannya pembekalan dalam program sekolah pra nikah dimulai dari pukul 08.00 – 16.00 WIB. Dengan pemberian 4 materi pembekalan dengan total 8 jam pelajaran (JPL) pada tiap pertemuannya. 2 jam pelajaran diawal dilakukan pada pukul 08.00 - 12.00 WIB dan 2 jam pelajaran selanjutnya dilakukan pada pukul 13.00 – 16.00 WIB. 1 kali pemberian materi dilakukan selama 110 menit, 80 menit untuk penyampaian materi dan 30 menit terakhir untuk sesi tanya jawab. Sehingga total pemberian pembekalan pernikahan oleh sekolah pra nikah lembaga MT. Samarah selama 48 jam pelajaran (JPL). Setelah mengikuti semua pembekalan dari awal hingga akhir maka akan mendapatkan sertifikat sebagai tanda bukti kelulusan bahwa telah mengikuti sekolah pra nikah, yang mana sertifikat itu dapat digunakan sebagai syarat kelengkapan ketika akan mendaftarkan perkawinan.”⁶⁸

Pemilihan narasumber selaku pemateri yang dihadirkan oleh sekolah pra nikah MT. Samarah kota Surabaya sangat diperhatikan, dikarenakan pemateri juga dapat menjadi salah satu daya tarik peserta dalam mengikuti sebuah acara.

Menurut SK, selaku wakil ketua program sekolah pra nikah MT.

Samarah kota Surabaya :

“Dalam pemilihan narasumber sekolah pra nikah MT. Samarah mendatangkan seseorang yang ahli pada bidangnya. Yaitu yang berasal dari tokoh agama, psikolog, dokter kandungan, konsultan keluarga. sekolah pra nikah MT. Samarah juga menghdirkan narasumber dari Kementerian Agama Surabaya untuk memberikan materi terkait pernikahan serta hukum formil yang mengatur pernikahan dan yang ada di dalamnya. Diantaranya narasumber yang pernah dihadirkan oleh sekolah pra nikah MT. Samarah kota Surabaya yaitu, ustadzah siti Fathiyah Khotib, Lc, MA selaku pakar fiqh pernikahan, ustadz Marzuki Imron seorang selaku trainer dalam bidang pernikahan atau konsultan perkawinan, ustadz Sholeh Drehem selaku tokoh agama, ustadz Agung Cahyadi selaku pakar fiqh, dr. Candra selaku spesialis kandungan, ustadz Misbahul Munir selaku trainer dalam

⁶⁸ SW, Wawancara, (Surabaya 28 Agustus 2021)

bidang keluarga atau pernikahan, Ir. Kadir Baradja, ustadzah diyah dan ustadz Abu Aslam/ ustadz Dilip selaku tokoh agama ⁶⁹

Menurut SW, selaku anggota pengurus program sekolah pra nikah MT. Samarah kota Surabaya :

*“Narasumber yang di datangkan untuk menyampaikan materi dalam program sekolah pra nikah MT. Samarah, sangat diperhatikan sekali, karena kemampuan seorang pemateri dapat mempengaruhi ketertarikan peserta dan kemampuan peserta dalam menangkap materi yang disampaikan. Narasumber yang dipilih merupakan narasumber terbaik dalam bidang agama, keluarga, pernikahan, kesehatan dan lain-lain, yang berasal dari Surabaya dan dari luar Surabaya.”*⁷⁰

Pemberian materi pembekalan dalam sekolah pra nikah MT.Samarah sangatlah penting, dikarenakan penyampaian materi pembekalan merupakan fokus utama dalam kursus pra nikah.

SK selaku wakil ketua program sekolah pra nikah MT. Samarah mengatakan bahwa :

*“Materi pembakalan pada sekolah pra nikah MT. Samarah terdapat 10 materi dalam garis besar yang akan disampaikan dalam 1 kali pembekalan. Materi yang diberikan ada materi tentang materi pra nikah, materi pasca menikah, cara mendidik keluarga, manajemen konflik dalam keluarga, kajian agama, materi pemberdayaan wanita, kemandirian ekonomi, komunikasi dalam keluarga, kesehatan reproduksi dan psikologi. Pada materi pra nikah dibagi lagi dengan beberapa judul kajian pembekalan, salah satunya yang berjudul Filosofi Pernikahan, disini dijelaskan terkait Undang-Undang tentang perkawinan dan yang berhubungan dengan itu dan dalil tentang perkawinan dalam Islam. Pada materi pernikahan terdapat materi yang berjudul Surga Itu Bernama Keluarga, disini membahas tentang bagaimana cara menumbuhkan dan mewujudkan kelurga yang harmonis dan kajian tentang sejarah pernikahan pada masa Nabi dan sahabat , dan ada materi yang paling diminati yaitu judulnya memasuki malam zafaf, pada pembahasan menjelaskan tentang persiapan, hak dan kewajiban antar keduanya pada malam pengantin”.*⁷¹

⁶⁹ SK, Wawancara, (Surabaya 28 Agustus 2021)

⁷⁰ SW, Wawancara, (Surabaya, 28 Agustus 2021)

⁷¹ SK, wawancara, (Surabaya, 28 Agustus 2021)

SW selaku anggota pengurus sekolah pra nikah MT. Samarah kota

Surabaya :

“Terdapat 10 materi yang diberikan dalam pembekalan sekolah pra nikah yaitu, materi pra nikah, materi pasca nikah, keduanya lengkap dibahas dengan judul pembahasan yang menarik yaitu, pada materi pra nikah saja ada beberapa judul pembahasan yaitu, Filosofi Pernikahan, Muslimah Siapakah Imammu, Menuju Pernikahan yang Barokah, pada materi pasca nikah terdapat judul pembahasan mengenai Fiqh Munakahah, Surga itu bernama keluarga, Memasuki malam zafaf. Materi agama yang membahas tentang fiqh thaharah dan zakat. Materi pemberdayaan wanita yang membahas tentang akhlak dan pergaulan para wanita muslimah yang berjudul citra diri muslimah dan adab pergaulan generasi milenial. Materi tentang manajemen konflik dalam keluarga yang berjudul keluarga di tengah gender mainstream, yang didalamnya membahas terkait apa saja masalah yang akan ditemui dalam rumah tangga dan juga bagaimana penyelesaian konflik yang terjadi dalam rumah tangga, pada pembekalan materi manajemen konflik ini juga terdapat sesi diskusi tentang pemecahan suatu masalah menurut perspektif masing-masing peserta, terdapat materi tentang pendidikan keluarga yang berjudul keluarga pilar peradaban, materi komunikasi dalam rumah tangga, kemandirian ekonomi, kesehatan reproduksi dan psikologi”⁷²

NN selaku alumni peserta sekolah pra nikah MT Samarah kota

Surabaya :

“Materi yang berjudul Muslimah Siapakah Imammu sesuai yang ada di modul, jadi pada materi yaitu menjelaskan secara detail tentang cara memilih calon pasangan yang tepat menurut hukum Islam, persiapan ketika akan menikah, seperti dengan siapa kita menikah, persiapan dan pelaksanaan pernikahan sesuatu yang harus dipersiapkan ketika akan melakukan pernikahan, diantaranya ialah sebelum menikah pentingnya untuk mengetahui tentang seseorang yang tidak boleh dinikahi dan yang boleh dinikahi, kesiapan dalam pemberian mahar dan kesiapan lahir batin. Setelah pembekalan materi ini selesai lalu diadakan games, jadi peserta disuruh maju ke depan secara bergantian untuk membacakan kriteria pasangan idaman yang diinginkan, kemudian peserta yang lain mendengarkan dan ikut mengaminkan bersama-sama.”⁷³

⁷² SW, wawancara, (Surabaya, 28 Agustus 2021)

⁷³ NN, Wawancara, (Surabaya, 14 November 2021)

LB selaku alumni peserta sekolah pra nikah MT. Samarah kota

Surabaya :

“Materi pembekalan yang diberikan yaitu materi pernikahan, agama, ekonomi, psikologi dan banyak lagi. Dan yang paling mengena dan penting menurutku yaitu materi manajemen ekonomi, pada materi ini kita diajarkan bagaimana seorang wanita mengelola uang yang diberikan suami dengan baik dan tidak boros, serta diajarkan bagaimana seorang wanita memiliki tabungan pribadi yang didapat entah dari uang nafkah yang disisihkan atau hasil dari bekerja, hal ini bertujuan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi bagi wanita. Dan juga materi psikologi, materi psikologi membahas bagaimana pandangan psikologi tentang pernikahan dan keluarga, juga adanya tes psikologi yaitu dengan mengisi kuisioner.”⁷⁴

KB selaku alumni peserta sekolah pra nikah MT. Samarah kota

Surabaya :

“Materi tentang cara mendidik keluarga yang baik yang didalamnya membahas tentang bagaimana cara seorang wanita dalam menciptakan keluarga yang baik dan menjadikan keluarganya harmonis sesuai dengan syariat Islam, diajarkan juga bagaimana seorang wanita yang menjadi pilar dari rumah tangga dapat memberikan pendidikan yang baik dapat memberikan pelayanan yang baik bagi suami dan anak-anaknya.”⁷⁵

SY selaku alumni peserta sekolah pra nikah MT. Samarah kota

Surabaya :

“Materi tentang menjaga kesehatan dan reproduksi, membahas tentang 3 hal, menjaga kesehatan dengan pola hidup sehat materi tentang kesehatan reproduksi dan yang terakhir materi tentang pentingnya melakukan pemeriksaan kondisi tubuh terutama organ reproduksi.”⁷⁶

WA selaku alumni peserta sekolah pra nikah MT. Samarah kota

Surabaya :

“Materi yang diberikan yaitu materi pra nikah yang berjudul menuju pernikahan yang barokah, pada materi ini kita dijelaskan tentang hukum menikah, tahapan apa saja yang harus dilakukan agar apa saja yang diimpikan nantinya dapat terwujud saat telah menikah atau kiat-kiat yang

⁷⁴ LB, Wawancara, (Surabaya, 20 November 2021)

⁷⁵ KB, Wawancara, (Surabaya, 20 November 2021)

⁷⁶ SY, Wawancara, (Surabaya 21 November 2021)

*dilakukan untuk menuju pernikahan yang penuh dengan keberkahan dan kemudian membahas tentang kesiapan lahir batin untuk mengabdikan ilmu yang mumpuni. Materi fiqh munakahat menjelaskan tentang hak dan kewajiban seorang istri kepada suami dan sebaliknya, kemudian dijelaskan tentang bagaimana suami memberi nafkah dan cara istri untuk mengelolanya dan materi, cerai dan rujuk. Materi komunikasi dalam keluarga, menjelaskan tentang pentingnya menjaga komunikasi dan menghargai suami atas apapun yang sudah diberikannya kepada kita untuk menjadikannya senang”.*⁷⁷

FA selaku alumni peserta sekolah pra nikah MT. Samarah kota Surabaya :

*“Materi tentang pemberdayaan wanita yang dibagi jadi 2 judul materi yaitu citra diri muslimah dan adab pergaulan generasi milenial, pembekalan ini sangat penting karena membahas tentang apa saja hak dan kewajiban yang dimiliki seorang wanita, bagaimana seorang wanita yang dikenal dengan makhluk yang lemah dalam menjaga marwahnya dan menjelaskan tentang adab yang harus dimiliki wanita terutama dalam bergaul”.*⁷⁸

Adapun pembekalan materi yang terdapat dalam buku modul materi pembekalan sekolah pra nikah MT. Samarah kota Surabaya ialah :⁷⁹

a. Materi pra nikah

Dalam pemberian pembekalan materi pra nikah, lembaga sekolah pra nikah membaginya dalam 3 judul pembahasan yang masing-masing berjudul :

- a. Filosofi Pernikahan
- b. Muslimah Siapakah Imammu
- c. Menuju Pernikahan yang barokah

⁷⁷ WA, wawancara, (Surabaya, 23 November 2021)

⁷⁸ FA, Wawancara, (Surabaya 23 November 2021)

⁷⁹ Lembaga Majelis Taklim Samarah, Buku Modul Pegangan Peserta Sekolah Pra Nikah “*Fiqh Munakahat*”

Materi pertama yang berjudul filosofi pernikahan, menjelaskan tentang pernikahan dalam mata hukum di Indonesia yang tertuang dalam UU No. 1 Tahun 1974 jo UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan juga undang-undang yang memiliki akibat hukum dengan perkawinan seperti UU No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, UU No. 23 Tahun 2014 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Materi ini juga dijelaskan bagaimana pernikahan dalam hukum agama yaitu menjelaskan dalil tentang anjuran menikah yang bersal dari Al-Qur'an yang terdapat dalam Firman Allah SWT, Q.S. Ar-Rum ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً

وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”⁸⁰

Q.S. An-Nahl ayat 72

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ

مِنَ الطَّيِّبَاتِ ۗ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

Artinya : “Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan

⁸⁰ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 406

cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah?"⁸¹

Materi kedua berjudul Muslimah Siapakah Imammu, pembekalan pada materi ini membahas tentang menjelaskan tentang tata cara memilih calon pasangan yang baik menurut hukum Islam, persiapan dan pelaksanaan pernikahan sesuatu yang harus dipersiapkan ketika akan melakukan pernikahan, diantaranya ialah sebelum menikah pentingnya untuk mengetahui tentang larangan seseorang untuk dinikahi, di dalam modul pembahasan dijelaskan bahwa seseorang yang tidak boleh dinikahi dan yang boleh dinikahi, tentang pernikahan yang dilarang dalam agama dan apa saja yang perlu dipersiapkan di dalam pernikahan seperti kesiapan lahir batin, persiapan dalam pemberian mahar dan keyakinan hati.

Materi ketiga berjudul Menuju Pernikahan yang Barokah, dijelaskan tentang kiat-kiat menikah, hukum-hukum menikah, tahapan-tahapan dalam pernikahan, dan juga dijelaskan kiat-kiat dan apa saja yang harus dipersiapkan untuk mewujudkan tujuan dari pernikahan dan juga untuk mendapatkan keberkahan dalam pernikahan.

b. Materi dalam pernikahan

Pada pembekelan materi pernikahan pada sekolah pra nikah MT. Samarah kota Surabaya membagi menjadi 3 judul yaitu:

⁸¹ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 274

- a. Fiqh Munakahah
- b. Surga itu bernama keluarga
- c. Memasuki malam zafaf

Materi pembahasan pertama berjudul Fiqh Munakahah, yang terdapat dalam modul pegangan peserta, menjelaskan tentang pernikahan dan yang ada di dalamnya seperti hak- hak dan kewajiban suami istri, bagaimana cara bersifat adil kepada pasangan dan keluarga, tentang kewajiban suami istri kepada anak, tentang pemberian nafkah, tentang bagaimana cara memperlakukan pasangan dengan baik, dan juga membahas mengenai talak dan rujuk.

Materi kedua berjudul Surga Itu Bernama Keluarga. Materi ini membahas tentang cara menumbuhkan dan mewujudkan keluarga yang harmonis, bahagia, tentram dan damai berlandaskan agama dan juga terdapat kajian tentang konsep pernikahan pada zaman Nabi dan sahabat.

Materi pembahasan ketiga berjudul Memasuki Malam Zafaf. Materi ini berisikan edukasi tentang pentingnya malam zafaf bagi kedua pasangan yang telah menikah juga memberikan pemahaman tentang apa yang harus dipersiapkan oleh kedua mempelai dan apa saja hak-hak dan kewajiban yang timbul dalam tahap ini oleh kedua pasangan.

- c. Materi Pendidikan Keluarga

Materi tentang pendidikan keluarga berjudul “Keluarga Pilar Peradaban”. Dalam pembahasan menjelaskan tentang fungsi-fungsi dari

keluarga, pengaruh keluarga dalam lingkungan, peran keluarga dalam membentuk, tata cara mendidik keluarga yang baik.

d. Materi Manajemen Konflik Dalam Keluarga

Materi ini berjudul “Keluarga di Tengah Gender Mainstream”. Materi yang diberikan yaitu tentang apa saja permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga terutama permasalahan yang biasa ataupun yang berpeluang dapat menjadi masalah, membahas tentang bagaimana cara menyikapi dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi di dalam rumah tangga, yang tetap dilandasi oleh agama. Dikarenakan agama sangat membenci perselisihan maka sudah seharusnya apapun masalah yang akan terjadi harus diselesaikan dengan bersandar kepada agama. Pada materi ini juga dilakukan metode diskusi oleh pemateri dan peserta, yaitu peserta mencari cara untuk menyelesaikan suatu konflik dalam rumah tangga, menurut perspektif masing-masing, yang kemudian akan dibahas tentang bagus atau tidaknya solusi yang dilakukan.

e. Materi Agama

Materi ini dijelaskan tentang pembahasan *Fiqh* bab *Thaharah* dan *Fiqh* bab *zakat*. *Fiqh* bab *Thaharah* yaitu bab tentang bersuci, yang di dalamnya memuat tentang macam-macam air, cara bersuci dari hadast, macam-macam najis dan cara mensucikannya. Pembekalan mengenai *fiqh* bab *zakat* ini diajarkan tentang bagaimana mengelola penghasilan

yang dimiliki dengan cara mengeluarkan sebagian dari penghasilan yang dimiliki untuk dibagikan kepada orang lain yang membutuhkan.

f. Materi pemberdayaan wanita

Pada pembahasan materi tentang pemberdayaan wanita, sekolah pra nikah MT. Samarah kota Surabaya membagi dalam 2 judul, yaitu:

- a. Citra Diri Muslimah
- b. Adab Pergaulan Generasi Milenial

Materi pembahasan pertama yaitu berjudul “Citra Diri Muslimah”. Materi ini menjelaskan tentang hak dan kedudukan seorang wanita dalam kehidupan di mata agama, bagaimana seorang wanita yang dikenal sebagai makhluk yang lemah memiliki wibawa dihadapan orang lain, memiliki pembawaan yang mana orang lain dapat merasa segan dan menjadikan dirinya terhormat di mata orang lain.

Materi kedua yang berjudul “Adab Pergaulan Generasi Milenial”, materi ini membahas tentang bagaimana adab dan akhlak yang seharusnya dimiliki oleh seorang wanita dalam pergaulan terutama di era saat ini, tidak hanya mengajarkan adab dan pergaulan dengan teman saja tetapi juga mengajarkan adab atau akhlak yang baik kepada keluarga, suami, istri, mertua dan anak.

g. Materi kemandirian ekonomi

Materi kemandirian ekonomi ini membahas tentang perubahan dalam hidup setelah nikah terutama yang dalam ekonomi, pasangan yang sudah menikah dituntut untuk bisa menghidupi rumah tangga,

menabung untuk keperluan rumah tangganya secara mandiri, dan mengajarkan tentang mengelola keuangan dengan baik yaitu dengan memanfaatkan kemampuan yang dimiliki untuk dapat menghasilkan uang secara mandiri.

h. Komunikasi Keluarga

Materi pembahasan yang dibahas yaitu tentang bagaimana komunikasi dalam rumah tangga dapat berjalan dengan baik, dan pentingnya untuk selalu membangun dan menjaga komunikasi dalam keluarga, pentingnya keterbukaan di dalam rumah tangga, dan juga membahas tentang love language, pembahasan love language ini mengajari para peserta bagaimana tiap anggota keluarga harus mengucapkan dan melakukan perbuatan yang menunjukkan rasa kasih sayang, rasa perhatian dan rasa saling melindungi satu sama lain, dengan pemberian sayang dan cinta inilah setiap anggota keluarga akan merasa damai dan bahagia di dalam rumahnya.

i. Materi kesehatan

Materi kesehatan membahas tentang 3 hal yaitu, cara menumbuhkan dan menjaga pola hidup sehat yaitu dengan membatasi dan mengukur jenis makanan yang masuk ke dalam tubuh, pentingnya mengonsumsi makanan yang sehat dan bergizi dan juga pentingnya olahraga atau aktifitas fisik. Kedua membahas tentang kesehatan reproduksi tentang organ-organ reproduksi wanita, siklus menstruasi, penyakit yang dapat tumbuh dalam organ kewanitaan serta

cara menjaganya. Materi ketiga tentang pemeriksaan pra nikah, membahas tentang pentingnya pemeriksaan kondisi kandungan dan sekitar organ kewanitaan sebelum menikah untuk mendeteksi sejak dini terkait kesehatan rahim dan organ kewanitaan.

j. Materi psikologi

Materi psikologi membahas tentang pandangan psikologi terhadap perkawinan dan keluarga, bagaimana sifat atau watak yang dimiliki oleh seorang pasangan dan bagaimana cara menghadapinya, dan juga adanya tes psikologi yaitu dengan mengisi kuisisioner yang telah disediakan sebelumnya oleh koordinator acara, adanya bimbingan konseling secara gratis bagi peserta yang membutuhkan sarana untuk melakukan konseling dengan konselor.

Adapun metode penyampaian pembekalan materi yang dilakukan dalam pembekelan program sekolah pra nikah MT. Samarah kota Surabaya, yaitu :

Menurut SK selaku wakil ketua sekolah pra nikah program sekolah pra nikah MT. Samarah kota Surabaya :

“Penyampaian materi di sekolah pra nikah MT. Samarah ini dilakukan dengan metode ceramah, diskusi, tanya jawab secara langsung di setiap akhir penyampaian materi, tanya jawab tidak langsung dengan cara semua peserta menuliskan pertanyaan diatas kertas tanpa mencatumkan nama atau identitas peserta, kemudian beberapa pertanyaan akan dijawab oleh pemateri, metode diskusi antara peserta dan pemateri tentang studi kasus menyelesaikan konflik yang terjadi dalam rumah tangga dan juga ada sistem penugasan dengan mengerjakan tes psikologi.”⁸²

⁸² SK, Wawancara, (Surabaya, 28 Agustus 2021)

Menurut SW selaku anggota pengurus sekolah pra nikah MT. Samarah kota Surabaya :

“Metode penyampaian materi pada sekolah pra nikah MT. Samarah dilakukan dengan metode ceramah yang diselingi dengan tanya jawab aktif antara pemateri dan peserta, juga melakukan tanya jawab dengan pendekatan secara tidak langsung, yaitu dengan cara pemateri meminta kepada para peserta untuk menuliskan beberapa pertanyaan yang dirasa penting terkait masalah pernikahan yang belum diketahui atau masalah yang menjadi keresahan peserta, tanpa harus merasa malu untuk bertanya, metode diskusi dan penugasan tes. Adanya games disela-sela pembekalan yaitu dengan memberikan tantangan pada peserta untuk membacakan kriteria pasangan yang diinginkan yang sebelumnya telah ditulis. Adanya games ini agar pembekalan tidak terasa tegang dan kaku dan juga agar peserta nyaman serta tidak bosan saat pembekalan materi.”⁸³

2. Peran sekolah pra nikah MT. Samarah kota Surabaya dalam upaya mewujudkan keluarga sakinah

Sekolah pra nikah MT. Samarah kota Surabaya bertujuan dalam hal pemberian pembekalan terhadap remaja usia nikah dan calon pengantin dalam membantu untuk mencapai tingkat kesakinahan dalam pernikahan.

Menurut FM selaku ketua program sekolah pra nikah MT. Samarah kota Surabaya :

“Sekolah pra nikah MT. Samarah memiliki tujuan untuk mengantarkan remaja usia nikah dan calon pengantin untuk dapat sampai pada tingkat kesakinahan di dalam pernikahan. Dikarenakan konsep sakinah sangatlah membawa dampak positif bagi kehidupan keluarga. Keluarga yang sampai tahap sakinah maka akan menghasilkan keluarga yang tentram, damai dan sejahtera. Dengan sampainya pada tahap sakinah dalam keluarga juga akan mengurangi tingkat perselisihan, dengan mengurangi intensitas perselisihan di dalam keluarga maka akan melahirkan dan membangun keluarga yang sehat.”⁸⁴

⁸³ SW, Wawancara, (Surabaya 28 Agustus 2021)

⁸⁴ FM, Wawancara, (Surabaya, 28 Agustus 2021)

Menurut SK selaku anggota pengurus sekolah pra nikah MT. Samarah kota Surabaya :

“Sekolah pra nikah MT. Samarah ini memang dirancang untuk membantu para remaja usia nikah dan calon pengantin dalam memberikan bekal terkait ilmu pernikahan tidak hanya itu, sekolah pra nikah juga memberikan materi tentang pemberdayaan wanita dan materi agama, karena materi tersebut sangatlah penting dalam merubah perilaku dan pola pikir wanita untuk menjadi muslimah yang lebih baik lagi. Dengan ini nantinya akan memudahkan bagi wanita atau calon istri dalam mengatur rumah tangganya dengan tetap menanamkan nilai-nilai agama dalam keluarga. diantaranya upaya yang dilakukan oleh sekolah pra nikah MT. Samarah yaitu memberikan 10 materi pembekalan penting dalam pembentukan keluarga sakinah. Kajian yang mendalam mengenai materi pembahasan dengan mengklasifikasi materi untuk disampaikan secara satu persatu sesuai dengan sub bab pembahasan agar peserta tidak bingung dengan pembahasan materi yang disampaikan dan dapat diterima oleh peserta sehingga hasil dari pembekalan ini dapat diterapkan oleh peserta..”⁸⁵

SW selaku anggota pengurus sekolah pra nikah MT. Samarah kota Surabaya :

“Sekolah pra nikah MT. Samarah ini memiliki peran utama dalam membantu para remaja wanita usia nikah dan calon pengantin wanita untuk dapat membangun rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah, tidak hanya itu sekolah pra nikah MT. Samarah juga berperan dalam memberikan pemahaman terkait keluarga sakinah, memberikan pembekalan keluarga sakinah kepada remaja wanita dan calon pengantin wanita untuk menjadi calon istri dan juga membentuk perilaku calon istri berprespektif keluarga sakinah yang diiringi dengan akhlak yang baik dan pengetahuan agama yang luas, oleh karena upaya yang dilakukan oleh sekolah pra nikah MT. Samarah ini ditekankan pada banyaknya pemberian materi tidak hanya memberikan materi terkait pernikahan saja tetapi juga materi tentang pemberdayaan wanita dan materi agama, yang dikaji secara satu persatu dengan judul yang berbeda-beda, agar peserta dapat fokus ketika penyampaian materi dan materi dapat diterima dengan baik, sehingga upaya tersebut dapat merubah pola pikir dan perilaku wanita sebagai calon istri sesuai perspektif keluarga sakinah .”⁸⁶

⁸⁵ SK, Wawancara, (Surabaya, 28 Agustus 2021)

⁸⁶ SW, Wawancara, (Surabaya, 28 Agustus 2021)

Dalam sekolah pra nikah upaya terwujudnya keluarga sakinah ditekankan pada pemberian materi pembekalan, dikarenakan materi pembekalan memiliki pengaruh yang besar terhadap perubahan pola pikir dan perilaku. Diantaranya upaya yang dilakukan oleh sekolah pra nikah MT.

Samarah kota Surabaya ialah:

SK selaku wakil ketua sekolah pra nikah MT. Samarah kota Surabaya :

“Upaya yang dilakukan oleh sekolah pra nikah MT. Samarah, yaitu dengan membagi dan mengklasifikasikan materi pembekalan, seperti materi pernikahan yang dibagi menjadi 2 yaitu, materi pra nikah yang bertujuan untuk memberikan pemahaman dan arahan kepada peserta agar mengerti apa saja yang harus dilakukan ketika akan memilih calon pasangan dan mempersiapkan diri secara lahir batin untuk menjadi calon istri dan pada materi pasca nikah terdapat 3 kajian materi pembahasan yang bertujuan untuk menekankan kepada wanita tentang hak dan kewajibannya yang harus dipenuhi, menjadikan rumah tangga nabi menjadi pedoman dalam berkeluarga, dan juga tentang pentingnya malam zafaf dan besarnya pahala yang telah Allah SWT siapkan, sehingga bagi para wanita harap bersabar dalam menantikan malam zafaf karena di perkembangan zaman saat ini banyak pengaruh negatif yang harus dihindari agar tidak luput dari rahmat Allah SWT. Dalam materi pendidikan keluarga diharapkan peserta dapat mendidik keluarganya kelak dengan ajaran-ajaran Islam yang jelas, pada materi manajemen konflik dalam keluarga, diharapkan peserta mampu untuk penyelesaian permasalahan dalam rumah tangga dengan cara dan sikap yang baik dan materi agama, yang mana ini merupakan materi yang wajib diketahui oleh calon istri, diharapkan peserta memiliki kemampuan dalam pemahaman agama yang baik agar dapat diajarkan kepada keluarga terutama anaknya”⁸⁷

SW selaku anggota pengurus program sekolah pra nikah MT.

Samarah kota Surabaya :

“Upaya yang dilakukan oleh lembaga sekolah pra nikah MT. Samarah yaitu dengan melakukan pemberian pembekalan materi diantaranya ialah, materi pemberdayaan wanita, pada pembekalan materi

⁸⁷ SK, Wawancara, (Surabaya, 28 Agustus 2021)

ini diharapkan para wanita untuk selalu menjaga akhlak dan marwahnya baik pada dirinya ataupun keluarganya, materi ini juga menumbuhkan motivasi dalam diri wanita untuk tidak merasa dirinya lemah, memberikan edukasi tentang bagaimana seorang wanita dapat terlihat kuat dan dihormati. Pada materi kemandirian ekonomi peserta dituntut memiliki kemandirian dalam pengaturan keuangan, menumbuhkan kemampuan yang dimiliki untuk dimanfaatkan. Materi selanjutnya yaitu komunikasi dalam keluarga. pada materi ini peserta atau calon istri dituntut untuk selalu menjaga komunikasi. Materi selanjutnya yaitu tentang kesehatan reproduksi, pembekalan materi ini sangatlah penting untuk mengajak peserta selalu menjaga kesehatan organ reproduksi dan materi terakhir yaitu psikologi, pada materi ini menjelaskan psikologi keluarga sakinah, materi ini dibuat dengan tujuan agar dapat merubah pola pikir dan perilaku peserta menjadi lebih baik lagi.⁸⁸

LB selaku alumni peserta sekolah pra nikah MT. Surabaya yang telah menikah mengatakan bahwa :

“Sekolah pra nikah ini sangat membantu dalam merubah sudut pandangku tentang pernikahan, dulu aku mengira perkawinan itu ya nikah, akad trus punya anak, tapi ternyata setelah aku menikah ini aku tau kalau di dalam perkawinan itu ada hak dan kewajiban suami istri nantinya sangat wajib untuk dikerjakan dan saling menunaikan. Bukan hanya sekedar untuk mendapat keturunan saja”⁸⁹

Menurut NN yang merupakan peserta asal Sidoarjo mengatakan bahwa :

“Sekolah pra nikah yang didirikan oleh lembaga MT. Samarah kota Surabaya ini sangat bermanfaat, merubah mindset kita juga, jadi lebih selektif dalam memilih pasangan sesuai dengan yang ditentukan agama, jadi nantinya bisa membawa ke jalan kemaslahatan, dan juga bisa lebih memperbaiki diri sendiri terkait akhlak seorang muslimah dan benar-benar mempersiapkan fisik dan mental untuk menikah nanti.”⁹⁰

Menurut KB selaku peserta alumni lembaga sekolah pra nikah yang saat ini telah menikah mengatakan bahwa :

“Dengan mengikuti program sekolah pra nikah ini sangat membantu aku dalam menyiapkan bekal pernikahan, seperti diajarkan

⁸⁸ SW, Wawancara, (Surabaya, 28 Agustus 2021)

⁸⁹ LB, Wawancara, (Surabaya, 28 September 2021)

⁹⁰ NN, Wawancara, (Surabaya, 14 November 2021)

bagaimana cara menyelesaikan masalah, membangun komunikasi yang baik dan lain-lain yang mana semuanya sangat bermanfaat dan sedang saya terapkan dalam rumah tangga, biar menjadi rumah tangga yang sakinah dan tentunya sesuai dengan ajaran agama”⁹¹

SB selaku alumni sekolah pra nikah MT, Samarah kota Surabaya :

“Perbedaan yang aku rasakan dari sebelum mengikuti program ini dengan sudah mengikuti program ini sangat menonjol sekali, setelah pembekalan aku lebih bisa mengatur ulang diri menjadi lebih baik, lebih hati-hati dan selektif dalam memilih calon pasangan dan mengambil keputusan terutama yang berkaitan dengan pernikahan. Jadi berguna sekali dalam menerapkan ke kehidupan yang saat ini dan yang akan datang.”⁹²

NZ selaku alumni peserta sekolah pra nikah MT. Samarah kota Surabaya :

“Banyak sekali manfaat yang didapatkan dari sekolah pra nikah ini bagi remaja yang siap nikah, terkadang para remaja masih bingung apa saja yang perlu dipersiapkan ketika nanti akan menikah, dari pembekalan materi tersebut dijelaskan secara detail bahwa nikah itu memerlukan rencana yang harus benar-benar dipersiapkan dan jadi ngerti apa yang harus dipikirkan.”⁹³

SY selaku alumni peserta sekolah pra nikah MT. Samarah kota Surabaya :

“Sekolah pra nikah ini memiliki banyak manfaatnya yaitu diajarkan sejak dini agar tidak kaget ketika nanti kehidupan akan berubah setelah menikah dan juga sudah ada bekal untuk mengatasi masalah yang nantinya muncul dalam rumah tangga dari ilmu yang sudah diajarkan ini”⁹⁴

FA selaku alumni peserta sekolah pra nikah MT. Samarah kota Surabaya :

“Sebelum mengikuti sekolah pra nikah dan sudah mengikuti sekolah pra nikah banyak mengubah pandanganku tentang pernikahan, sebelum mengikuti sekolah pra nikah yang ada di bayang-bayang menikah itu pasti

⁹¹ KB, wawancara, (Surabaya, 20 November 2021)

⁹² SB, wawancara, (Surabaya, 20 November 2021)

⁹³ NZ, wawancara, (Surabaya 20 November 2021)

⁹⁴ SY, wawancara, (Surabaya, 21 November 2021)

*seru, kemana-mana selalu bareng, kalau ngadain acara berdua pasti bahagia banget, pokoknya menikah itu isinya itu cuma yang indah-indang aja, tapi setelah mengikuti sekolah pranikah bayangan akan selalu indah dalam pernikahan itu berubah, karena di dalam pernikahan sudah pasti akan ada konflik atau permasalahan dari yang sepele sampai besar, jadi lebih membuka pandangan dan kesadaranku akan arti pernikahan”.*⁹⁵

WA selaku alumni peserta sekolah pra nikah MT. Samarah kota Surabaya :

*“Sebelum mengikuti sekolah pra nikah sama sekali tidak tahu bagaimana proses dan apa saja yang akan dilalui saat menikah nanti, tetapi setelah meengikuti pembekalan terkait materi-materi pernikahan di sekolah pra nikah ini jadi lebih tau tentang bagaimana kehidupan pernikahan, bagaimana cara mengurus suami dengan baik dan bagaimana sabar dalam menjalani pernikahan, yang semuanya itu bermanfaat bagi pernikahanku ini”.*⁹⁶

Berdasarkan hasil paparan diatas bahwa sekolah pra nikah memiliki tujuan utama yaitu membantu para remaja wanita usia nikah dan calon pengantin wanita untuk mewujudkan keluarga sakinah, diantara upaya yang dilakukan ialah ditekankan pada banyaknya pemberian materi dan materi tersebut memiliki pengaruh dalam merubah pola pikir dan perilaku peserta sekolah pra nnikah MT. Samarah kota Surabaya.

C. Analisis

a. Praktik Sekolah Pra Nikah MT. Samarah kota Surabaya

Program sekolah pra nikah MT. Samarah kota Surabaya merupakan program pembekalan pra nikah, didalam Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 tentang pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah yang dikhususkan bagi para remaja usia nikah dan calon

⁹⁵ FA, wawancara, (Surabaya, 23 November 2021)

⁹⁶ WA, wawancara, (Surabaya 23 November 2021)

pengantin, baik dari kalangan laki-laki maupun wanita. Akan tetapi dalam sekolah pra nikah MT. Samarah peserta hanya dikhususkan bagi wanita saja, sehingga yang dapat mengikuti sekolah pra nikah MT. Samarah hanya terbatas pada remaja wanita usia nikah dan calon pengantin wanita, dan juga seluruh anggota pengurus sekolah pra nikah MT. Samarah semuanya adalah wanita, hal ini dikarenakan sekolah pra nikah MT. Samarah didirikan oleh lembaga Majelis Taklim yang mana lembaga majelis taklim ini didirikan oleh para wanita di kelurahan Ampel dan hanya dikhususkan bagi wanita. Sehingga semua peserta yang mengikuti sekolah pra nikah dan anggota kepengurusan yang terlibat dalam sekolah pra nikah MT. Samarah hanyalah wanita saja.

Prosedur pendaftaran sekolah pra nikah MT. Samarah kota Surabaya terdapat batasan usia bagi pesertanya yaitu, minimal wanita berusia 18 tahun, dibawah umur minimal yang telah ditentukan tidak dapat mengikuti program sekolah pra nikah MT. Samarah. Berdasarkan batasan minimal usia dari yang telah dipaparkan di atas bahwa hal ini telah sesuai dengan pasal 1 ayat (2) peraturan jendral Bimas Islam yang dikeluarkan oleh Kementrian Agama Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 tentang pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah disebutkan bahwa, sekolah pra nikah diperuntukkan bagi remaja usia nikah adalah laki-laki muslim berumur sekurang-kurangnya 19 tahun dan perempuan muslimah 16 tahun.⁹⁷

⁹⁷ Perdirjen Bimas Islam No. 542 Th. 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.

Akan tetapi terdapat perbedaan batas minimum peserta, sekolah pra nikah MT. Samarah memberikan batas minimum peserta berusia 18 tahun sedangkan dalam peraturan Dirjen Bimas Islam DJ.II/542 Tahun 2013 tentang pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah batas minimum peserta wanita 16 tahun. Hal ini dikarenakan sekolah pra nikah MT Samarah menganggap usia 18 tahun merupakan usia yang ideal untuk mendapatkan ilmu pernikahan dan telah dianggap dewasa secara hukum.⁹⁸

Dalam prakteknya total jam pelajaran (JPL) pada sekolah pra nikah MT. Samarah kota Surabaya telah sesuai dengan peraturan jendral Bimas Islam yang dikeluarkan oleh Kementrian Agama Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 tentang pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah. Dalam Pasal 9 ayat (4) dinyatakan, bahwa materi kursus pra nikah diberikan sekurang-kurangnya 16 jam pelajaran.⁹⁹

Setelah mengikuti seluruh kegiatan pembekalan sekolah pra nikah, maka para peserta akan mendapatkan sertifikat sebagai tanda bukti kelulusan yang nantinya dapat dimanfaatkan sebagai syarat pendaftar pernikahan. Hal ini telah sesuai dengan peraturan jendral Bimas Islam yang dikeluarkan oleh Kementrian Agama Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 tentang pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah, dalam pasal 6 ayat (1) disebutkan bahwa Remaja usia nikah yang telah mengikuti Kursus Pra Nikah diberikan sertifikat sebagai tanda bukti kelulusan.¹⁰⁰ Dalam pasal 6

⁹⁸ SK, Wawancara, 28 Agustus 2021

⁹⁹ Perdirjen Bimas Islam No. 542 Th. 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah

¹⁰⁰ Perdirjen Bimas Islam No. 542 Th. 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.

ayat (3) disebutkan bahwa Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi syarat kelengkapan pencatatan perkawinan.

Dalam pemilihan narasumber sebagai pemateri pada sekolah pra nikah MT. Samarah kota Surabaya sangat diperhatikan baik dalam kemampuan penguasaan materi dan juga kemampuan dalam menyampaikan materi. Hal ini pun telah sesuai dengan peraturan jendral Bimas Islam yang dikeluarkan oleh Kementrian Agama Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 tentang pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah. Dalam pasal 8 ayat (3) dinyatakan narasumber terdiri dari konsultan perkawinan dan keluarga, tokoh agama, dan tokoh masyarakat yang memiliki kompetensi sesuai dengan keahlian yang dimaksud pada ayat (1).¹⁰¹

Materi-materi yang diberikan oleh sekolah pra nikah MT. Samarah kota surabaya telah sesuai dengan silabus yang dikeluarkan dalam peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013,¹⁰² akan tetapi terdapat materi-materi tambahan yang diberikan oleh sekolah pra nikah MT. Samarah dalam tiap kelompok materi inti dan penunjang dari yang telah ditetapkan dalam kurikulum oleh Kementerian Agama yaitu:

a. Kelompok Dasar

Dalam pemberian materi pada materi inti ini sekolah pra-nikah MT.

Samarah kota Surabaya menambahkan materi pra nikah tentang tata cara

¹⁰¹ Perdirjen Bimas Islam No. 542 Th. 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah

¹⁰² Perdirjen Bimas Islam No. 542 Th. 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah

memilih pasangan yang baik menurut agama dan materi tentang kiat-kiat yang dilakukan untuk mencapai pernikahan yang barokah.

b. Kelompok Inti

Materi kedua kelompok inti, sekolah pra nikah MT. Samarah menambahkan materi-materi terkait kajian-kajian Islam diantaranya yaitu :¹⁰³

- 1) Ilmu Fiqh seperti Fiqh bab Thaharah, Fiqh bab Zakat.
- 2) Ilmu pemberdayaan wanita yaitu yang berkaitan dengan pembekalan akan nilai-nilai akhlak yang perlu diperhatikan dan dimiliki oleh wanita dalam bersikap, berkata dan berperilaku, baik kepada teman-teman, suami, anak, dan keluarga.
- 3) Sejarah Nabi yaitu tentang konsep pernikahan yang dibangun oleh Nabi saw dan para sahabatnya.
- 4) Kemudian test psikologi dengan mengisi kuisioner yang sudah disiapkan untuk mengetahui karakter yang dimiliki peserta dan karakter pasangan yang diinginkan peserta
- 5) Pembekalan terkait kesehatan reproduksi yaitu memberikan edukasi terkait pentingnya menjaga kesehatan reproduksi wanita.

c. Kelompok Penunjang

Pada materi kelompok penunjang dilakukan post test berhadiah bagi peserta yang dapat menjawab pertanyaan atau yang mau bertanya. Post

¹⁰³ SK dan SW, Wawancara (Surabaya 28 Agustus 2021)

test berhadiah ini dilakukan pada akhir pertemuan pembekalan pernikahan.¹⁰⁴

Penyampaian materi di sekolah pra nikah MT. Samarah dilakukan dengan metode ceramah, diskusi, tanya jawab dan penugasan.¹⁰⁵ Hal ini telah sesuai Peraturan Direktur Jendral Bimas Islam Nomor DJ./II/542 Tahun 2013 dalam pasal 8 ayat (2) disebutkan bahwa kursus pra nikah dilakukan dengan metode ceramah, diskusi, tanya jawab dan penugasan yang pelaksanaannya disesuaikan dengan kondisi serta kebutuhan yang ada di lapangan.¹⁰⁶

b. Peran Sekolah Pra Nikah MT. Samarah dalam Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah

Dalam menunjang perannya, upaya yang dilakukan oleh sekolah pra nikah MT. Samarah menekankan dalam pemberian materi dengan tujuan merubah pola pikir dan membentuk perilaku calon istri dalam perspektif keluarga sakinah. Implementasi peran sekolah pra nikah MT. Samarah dalam mewujudkan keluarga sakinah terbagi menjadi 2, yaitu bagi peserta yang belum menikah dan bagi peserta yang telah menikah. Adapun peran yang dilakukan oleh sekolah pra nikah MT. Samarah ini ialah :

- a. Bagi peserta yang belum menikah, program sekolah pra nikah MT. Samarah sangat berpengaruh terhadap kesiapan fisik dan mental dalam pembentukan keluarga sakinah, dan juga menjadikan para peserta lebih

¹⁰⁴ SW, Wawancara, (Surabaya, 28 Agustus 2021).

¹⁰⁵ SK dan SW, Wawancara, (Surabaya, 28 Agustus 2021)

¹⁰⁶ Perdirjen Bimas Islam No. 542 Th. 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.

selektif dalam memilih pasangan sesuai dengan yang dianjurkan oleh agama, hal ini telah sesuai dengan indikator keluarga sakinah yaitu tentang “rumah tangga didirikan berlandaskan Al-Qur’an dan Sunnah”¹⁰⁷, pada hakikatnya rumah tangga yang dibentuk dan dibangun atas dasar Al-Qur’an dan sunnah, dapat menjadi pegangan dan landasan bagi pelaku rumah tangga dalam membentuk keluarga sakinah. Karena pentingnya dalam mempersiapkan mental dan fisik dalam pernikahan agar dapat mengerti tentang apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan dari pernikahan, terutama dalam mempersiapkan calon pasangan, Nabi saw menganjurkan untuk memilih calon pasangan dengan beberapa kriteria yang disebutkan dalam hadist nabi saw yaitu:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ

لأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسْبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا، فَاطْفُرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ

Artinya: “Dari Abu Hurairah ra dari Nabi Saw bersabda, wanita umumnya dinikahi karena 4 (empat) hal yaitu, karena hartanya, nasabnya, kecantikannya dan agamanya. Karena itu, pilihlah yang memiliki agama, maka kalian akan beruntung.” (HR. Bukhari No. 4700).¹⁰⁸

Menurut hadist Nabi saw diatas terdapat 4 pertimbangan yang secara sosial harus diperhatikan untuk memilih calon pasangan, baik laki-laki ataupun wanita diantaranya yaitu harta, keturunan, kecantikan

¹⁰⁷ Mawarid, Pendidikan Pra Nikah: Ikhtiar Membentuk Keluarga Sakinah, 149.

¹⁰⁸ Al- Bukhari, *Kitab an-Nikah*, Bab: al-Mar’ah Ra’iya fi Baiti Zaujiha, (Beirut: Dar al Fikr,t.t), Juz 11, 162

keturunan dan agama.¹⁰⁹ wanita juga harus selektif dalam memilih pasangannya yang nantinya akan menjadi pemimpin dalam rumah tangga, jika telah mengikuti kriteria memilih pasangan dengan yang dianjurkan nabi saw, maka akan memudahkan bagi para pelaku rumah tangga dalam mewujudkan keluarga yang sakinah.

- b. Bagi peserta yang telah menikah sekolah pra nikah ini berpengaruh terhadap kemampuan peserta dalam mengelolah manajemen konflik dalam rumah tangga, yang mana peserta mampu mengatasi permasalahan rumah tangga dengan baik, sehingga perselisihan dalam rumah tangga tidak mengarah kepada hal yang negatif seperti perceraian. Hal ini telah sesuai dengan indikator keluarga sakinah yaitu tentang “Rumah tangga yang berasaskan kasih sayang/ mawaddah warahmah”¹¹⁰, dan juga telah sesuai dengan faktor pendukung terbentuknya keluarga sakinah yaitu bahwa rumah tangga harus “Dilandasi oleh mawaddah dan rahmah”.¹¹¹ Rumah tangga yang sakinah atau harmonis haruslah diiringi dengan mawaddah yaitu rasa cinta dengan ikhlas menerima kekurangan pasangan dan rahmah yaitu kasih sayang yang tidak akan putus. Setiap rumah tangga pasti terdapat perselisihan di dalamnya, oleh karena itu pentingnya dalam menerapkan konsep sakinah mawaddah warahmah dalam rumah tangga agar dapat melahirkan rasa harmonis, rasa kasih sayang, rasa saling percaya, saling

¹⁰⁹ Mufidah, Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender, 73.

¹¹⁰ Mawarid, Pendidikan Pra Nikah: Ikhtiar Membentuk Keluarga Sakinah, 149.

¹¹¹ Mubarak, Psikologi Keluarga dari Keluarga Sakinah hingga Keluarga Bangsa, 149.

menghormati,¹¹² sehingga jika terdapat perselisihan dalam rumah tangga akan mudah terselesaikan dan terhindar dari perceraian.

- c. Bagi peserta yang telah menikah sekolah pra nikah ini juga berpengaruh terhadap dalamnya pemahaman dan pengetahuan dalam melaksanakan hak dan kewajiban, yaitu peserta menjadi lebih taat dan patuh terhadap perintah suami, mengetahui bagaimana melayani suami dengan baik, membahagiakan suami dan juga mampu dalam menjalani perannya sebagai ibu dalam memberikan pendidikan untuk anak-anaknya. hal ini telah sesuai dengan indikator terbentuknya keluarga sakinah yaitu “Mengetahui peraturan dalam berumah tangga”¹¹³, dan juga sesuai dengan faktor-faktor pendukung terbentuknya keluarga sakinah yaitu “Suami istri bergaul dengan ma’ruf”¹¹⁴. Setiap rumah tangga, seluruh anggota memiliki perannya masing-masing, oleh karena itu diperlukan ketaatan dan kepatuhan terhadap peraturan dalam rumah tangga. Istri berada pada tanggung jawab suami, maka istri diharuskan untuk patuh dan taat kepada suami serta istri dapat memberikan pendidikan yang baik kepada anak-anaknya dan suami sebagai kepala rumah tangga harus memiliki sifat tanggung jawab yang besar terhadap anggota keluarganya dan juga mampu memimpin keluarganya sesuai dengan tuntunan syariat Islam dan juga suami istri haruslah saling memperlakukan pasangan dengan cara yang ma’ruf.. Dikarenakan

¹¹² Mawarid, Pendidikan Pra Nikah: Ikhtiar Membentuk Keluarga Sakinah, 149.

¹¹³ Mawarid, Pendidikan Pra Nikah: Ikhtiar Membentuk Keluarga Sakinah, 149.

¹¹⁴ Mubarak, Psikologi Keluarga dari Keluarga Sakinah hingga Keluarga Bangsa, 149.

suami dan istri memiliki hak dan kewajiban yang sama-sama harus diberikan dan dilakukan, ketika hak dan kewajiban masing-masing dilaksanakan maka dapat mengantarkan kepada rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, seperti yang terdapat dalam hadist nabi saw :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ

رَعِيَّتِهِ فَأَلْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ

بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ

وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ أَلَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ

رَعِيَّتِهِ

Artinya : “Dari Umar dari Rasulullah saw bersabda, setiap dari kamu adalah pemimpin dan tiap-tiap kamu bertanggung jawab terhadap kepemimpinannya... Dan laki-laki pemimpin terhadap ahli rumahnya. Sedangkan wanita adalah pemimpin terhadap rumah tangga suaminya dan anaknya. Maka setiap dari kamu adalah pemimpin atau pemelihara, dan setiap dari kamu bertanggung jawab terhadap kepemimpinan atau pemeliharanya” (HR. Bukhari).¹¹⁵

- d. Sekolah pra nikah ini juga berpengaruh terhadap kemandirian ekonomi peserta, baik peserta yang sudah menikah maupun yang belum menikah sama-sama mampu dalam mengelola keuangan secara lebih baik lagi.

¹¹⁵ Al- Bukhari, *Shahih Bukhori (Kitab an-Nikah)*, Bab: al-Mar’ah Ra’iya fi Baiti Zaujiha, (Beirut: Dar al Fikr,t.t), Juz 11, 211.

Peserta menjadi tidak bersifat boros dan lebih mengutamakan sesuatu yang lebih pokok atau primer, dan tidak bergantung dengan orang lain yaitu seperti menyalurkan hobi dan kemampuan yang dimiliki untuk dapat menghasilkan rizki yang halal secara mandiri, baik untuk dirinya maupun untuk keluarganya. Hal ini sesuai dengan faktor pendukung terbentuknya keluarga sakinah yaitu “sederhana dalam belanja, dan dekat rizkinya”¹¹⁶. Seorang wanita maupun laki-laki tidak boleh memiliki sifat boros terutama dalam membelanjakan sesuatu, untuk menghindari sifat boros ini haruslah merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah SWT, dikarenakan selalu merasa kurang dengan apa yang telah dimiliki dapat melemahkan perekonomian keluarga dan pentingnya seorang istri memiliki kemandirian ekonomi yaitu seorang istri juga dapat membantu suami dalam mencari nafkah, dikarenakan lemahnya ekonomi dalam keluarga merupakan salah satu faktor utama dalam terjadinya perceraian, oleh karena itu dengan mengelolah ekonomi dengan baik disertai dengan kemandirian ekonomi dalam diri wanita, dapat membantu dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga sehingga keluarga sakinah dapat terwujud.

- e. Bagi peserta, sekolah pra nikah MT. Samarah ini juga berpengaruh dalam pembentukan sifat dan karakter peserta yaitu peserta menjadi lebih berhati-hati dalam bergaul, selalu memperhatikan dan mengutamakan akhlak yang baik, dan juga lebih bersikap sopan dan

¹¹⁶ Mubarak, Psikologi Keluarga dari Keluarga Sakinah hingga Keluarga Bangsa, 149.

santun terhadap yang lebih tua. Sikap yang sopan dan santun terhadap yang lebih tua serta memiliki akhlak yang baik terhadap sesama dalam pergaulan merupakan faktor pendukung terbentuknya keluarga sakinah, dikarenakan salah satu faktor pendukung keluarga sakinah ialah “memiliki kecenderungan terhadap agama, menghormati yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda, sederhana dalam berbelanja dan santun dalam pergaulan serta selalu introspeksi diri”¹¹⁷ dan juga telah sesuai dengan indikator keluarga sakinah tentang “menghormati dan mengasihi kedua ibuk bapak” dan “menjaga hubungan kerabat dan ipar”.¹¹⁸ Memiliki sopan santun dalam bersikap dan memiliki akhlak yang baik dalam bergaul merupakan salah satu hal yang mempermudah memperoleh kesakinahan dalam pernikahan, dikarenakan dengan selalu bersikap sopan santun terhadap orang yang lebih tua terutama orang tua dapat mendatangkan rasa kasih sayang dari orang tua yang membuat orang tua ridho yang nantinya akan mendatangkan keberhakan dalam rumah tangga. Selalu mengedepankan akhlak yang baik dalam pergaulan, dapat mendatangkan kasih sayang orang lain terutama pada kerabat dekat atau ipar, dikarenakan hubungan kekeluargaan yang baik akan membawa hubungan yang baik juga dalam rumah tangga. Dalam hadist nabi disebutkan bahwa :

¹¹⁷ Mubarak, Psikologi Keluarga dari Keluarga Sakinah hingga Keluarga Bangsa, 149.

¹¹⁸ Mawarid, Pendidikan Pra Nikah: Ikhtiar Membentuk Keluarga Sakinah, 149.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَكْمَلُ

الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا

Artinya: “Dari Abu Hurairah ra dari Nabi saw bersabda, orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang terbaik akhlaknya” (HR. At-Tirmidzi).¹¹⁹

Implementasi peran yang dilakukan oleh lembaga sekolah pra nikah MT. Samarah dalam mewujudkan keluarga sakinah diatas memiliki tujuan yang satu yaitu untuk membentuk perilaku dan pola pikir wanita baik yang sudah menikah ataupun yang belum menikah dalam perspektif keluarga sakinah, hal ini telah sesuai telah sesuai dengan indikator keluarga sakinah dan sesuai dengan Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan kursus Pernikahan, dalam pasal 2 disebutkan bahwa Peraturan ini dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga/keluarga dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah warahmah serta menurangi angka perselisihan, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga.¹²⁰

¹¹⁹ At-Tirmidzi, Sunan At-Tirmidzi, (Mesir: Maktabah Syarikah wa Mathba'ah al-Musthofa al-halabi), 1975, juz 3, 458.

¹²⁰ Perdirjen Bimas Islam No. 542 Th. 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Praktik pembekalan sekolah pra nikah yang didirikan oleh lembaga Majelis Taklim Samarah ini dilakukan pada awal tahun dan dilaksanakan selama 6 kali dengan durasi waktu 2 bulan. Adapun total keseluruhan waktu pembekalan selama 48 jam dengan 10 materi pembekalan yang didalamnya membahas tentang manajemen keluarga dan kajian-kajian agama yang mendukung terbentuknya keluarga sakinah. Sekolah pra nikah ini dikhususkan bagi remaja usia nikah dan calon pengantin wanita dengan tujuan memberikan edukasi tentang pernikahan dan pemahaman keagamaan untuk mempersiapkan kehidupan pernikahan serta menjadikan pernikahan yang sakinah juga memperbanyak intensitas waktu pertemuan dengan tujuan untuk memperdalam materi pembekalan.
2. Peran sekolah pra nikah MT. Samarah dalam upaya mewujudkan keluarga sakinah ini difokuskan untuk membantu para wanita muslimah terutama remaja dan calon pengantin untuk memiliki rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah dan juga untuk membantu para muslimah dengan memberikan edukasi dan meningkat skill dalam upaya memantapkan kesiapan lahir dan batin dari proses pra nikah dan juga sebagai pemberdayaan wanita dalam membentuk wanita muslimah, yang semuanya itu bertujuan untuk mengarahkan remaja pra nikah dan calon

pengantin ke arah rumah tangga yang sakinah. dan juga untuk meningkatkan kualitas pengetahuan tentang agama yang nantinya dapat membawa pengaruh positif bagi diri pribadi dan dapat diamalkan kepada keluarganya dan masyarakat. Peran sekolah pra nikah dalam upayanya mewujudkan keluarga sakinah nyatanya berhasil, dikarenakan alumni peserta sekolah pra nikah MT. Samarah kota Surabaya merasakan pengaruh yang baik terhadap dirinya dan penerapannya dalam rumah tangganya.

B. Saran

1. Pemberian pembekalan sekolah pra nikah penting untuk selalu memperhatikan praktik pelaksanaan, dalam pemberian materi, metode penyampaian dan teknis pelaksanaan penting untuk selalu merujuk pada peraturan yang telah dibuat pemerintah, dikarenakan peraturan itu dibuat sebagai acuan atau dasar bagi setiap pelaksana suatu kegiatan. Dalam pembekalan sekolah pra nikah yang diperuntukkan bagi remaja pra nikah dan calon pengantin diperlukannya juga penyampaian materi yang mudah dipahami dan juga menarik, sehingga para peserta tidak merasa bosan dengan kegiatan pembekalan pra nikah serta agar materi dapat mudah diterima dan dapat diterapkan dalam kehidupan remaja pra nikah ataupun calon pengantin dalam kehidupannya setelah menikah.
2. Dalam menjalankan keberhasilan suatu peran maka harus didukung dengan upaya-upaya tertentu. Peran lembaga sekolah pra nikah MT.

Samarah kota Surabaya dalam upaya mewujudkan keluarga sakinah diharapkan dapat terus meningkatkan upaya-upaya dalam menunjang keberhasilan peran sekolah pra nikah MT. Samarah kota Surabaya. Dikarenakan keberhasilan dalam menjalani suatu peran akan memiliki dampak positif baik bagi peserta sekolah pra nikah, program sekolah pra nikah dan juga bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kodir, Faqihuddin. *Qira'ah Mubtadalah Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*. Yogyakarta: IRCISoD, 2019.
- Ahid, Nur. *Pendidikan Keluarga dalam Perspektif Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Al-Bukhori, *Shahih Bukhori*. Beirut: Dar al Fikr, t.t.
- Anam, Khoirul. "Analisis Al-Maslahah Al-Mursalah Terhadap Program Sekolah Pra Nikah Oleh Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) di Surabaya", Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019.
- At-Tirmidzi. *Sunan At-Tirmidzi*. Mesir: Maktabah Syarikah wa Mathba'ah al-Musthofa al-halabi, 1975.
- Basir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*. Jogjakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum Islam Universitas Islam Negeri Indonesia, 1996.
- Ch, Mufidah. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang: UIN-Maliki Press, 2013.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*. Jakarta: Balai Pustaka, 1996.
- Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Kementerian Agama, *Buku Pegangan Calon Pengantin*. Jakarta: Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Kementerian Agama, 2003.
- Hakim, Muhammad Shabiri. "Sekolah Pra Nikah Lembaga Keagamaan Islam dan Prospek Penekanan Tingkat Perceraian di Kota Yogyakarta",

- Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.
- Hasyimi, Muhammad Ali. *Muslimah Ideal pribadi Islami dalam al-Qur'an dan as-Sunnah*. Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2002.
- Junaedi, Dedi. *Bimbingan Perkawinan Membina Keluarga Sakinah*. Jakarta: Akademia Pressindo, 2003.
- Khakim, Lukman. "Peran BP4 Terhadap Efektivitas Kursus Pra Nikah Dalam Mengurangi Terjadinya Perceraian (Studi Pada BP4 Kecamatan Parung Kabupaten Bogor)", Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014.
- Mubarok, Ahmad. *Psikologi Keluarga dari Keluarga Sakinah hingga Keluarga Bangsa*. Jakarta: Pustaka Britama, 1991.
- Mudrika, Nur Alimah. "Penerapan Kursus Calon Pengantin Dalam Menanggulangi Perceraian di Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros", Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017.
- Narbuko, Cholid. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Bumi Aksara. 2007.
- Nasution Harun. *Islam dan Pembangunan Keluarga Bahagia dalam "Islam Rasional"*. Bandung: Mizan. 1996
- Maleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya, 2007.
- Pasal 2, Kompilasi Hukum Islam.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa. 2008.

- Puslitbang Kehidupan Keagamaan. *Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pendalaman Ajaran Agama melalui Majelis Taklim*. Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan. 2007.
- Prastowo, Andi. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2011.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Sukandar, Rumidi. *Metode Penelitian Peunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2006.
- Soekanto, Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo, 2003.
- Shihab, M. Quraish. *Peran Agama Islam Membentuk Keluarga Sakinah*. Jakarta: Badan Penasihatannya Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan Pusat. 2015.
- Syam, Naqiyyah. *La Tais For Ummahat*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. 2014
- Tim Penerjemah. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: CV. Diponegoro, 2015.
- Ulfatmi. *Keluarga Sakinah dalam Perspektif Islam: Studi Terhadap Pasangan yang Berhasil Mempertahankan Keutuhan Perkawinan di Kota Padang*. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2011.
- Zahra, Muhammad Abu. *Tanzib al Islam li al Mujtama'*. alih bahasa Shaiq Nor Rahman. *Membangun Masyarakat Islam*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.

Jurnal

Azizah Linda. “Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam”. *Jurnal AL-`ADALAH*, Vol. X, No. 4 (2012).

A. M. Ismatullah, Konsep Sakinah, Mawaddah dan Rahmah Dalam Al- Qur’an (Perspektif Penafsiran Kitab Al-Qur’an dan Tafsirnya), *Pemikiran Hukum Islam*, no 1(2015): 53-64.

Basir, Sofyan. “Membangun Keluarga Sakinah,” *Bimbingan Penyuluhan Islam*, no. 2 (2019) 99-108.

Mahmudin. “Implementasi Pembekalan Pranikah Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah”, *Jurnal Millah*, Vol. XV, No. 2 (2016).

Mawarid, Amirah. “Pendidikan Pra Nikah: Ikhtiar Membentuk Keluarga Sakinah,”*Tarbawi*, no. 2 (2017) 158-68.

Rus’an. “Pendidikan Pranikah Berbasis Keluarga Pada Remaja Putri di Kecamatan Dampal Selatan ”, *Jurnal of Pedagogy*, Vol. 2 No.2 (2019).

Website

Muhammad Najib Asyrof, “Fikih Mencari Jodoh”, *Fakultas Ilmu Agama Islam UII Yogyakarta*, 15 Maret 2021, diakses tanggal 14 Januari 2022, <https://fis.uui.ac.id/blog/2021/03/15/fikih-mencari-jodoh/>.

Rusmanto, “Membangun Kultur Akhlakul Karimah di Kalangan Generasi Milenial”, *itspku*, 08 Mei 2021, diakses 14 Januari 2022, <https://itspku.ac.id/2021/05/08/membangun-kultur-akhlakul-karimah-di-kalangan..>